



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**
**PENGUJIAN MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN
1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI JUNCTO UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGAR KETERANGAN DPR SERTA AHLI DAN SAKSI
PEMOHON PERKARA 142/PUU-XXII/2024
(IV) DAN (V)**

J A K A R T A

RABU, 18 JUNI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024

– Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

– Pemohon: Syahril Japarin, Kukuh Kertasafari, dan Nur Alam

PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024

– Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

– Pemohon: Hotasi D. P. Nababan

ACARA

Mendengar Keterangan DPR serta Ahli dan Saksi Pemohon Perkara 142/PUU-XXII/2024 (IV) dan (V)

Rabu, 18 Juni 2025, Pukul 13.32 – 15.51 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Syukri Asyari
2. Dian Chusnul Chatimah

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 142/PUU-XXII/2024:**

1. Ignatius Supriyadi
2. Illian Deta Arta Sari
3. Chaerul Abdul Rahman
4. Grace Salint B. Sianipar
5. Annisa E. F. Ismail

B. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 142/PUU-XXII/2024:

1. Chandra Martha Hamzah
2. Amien Sunaryadi

C. Pemohon Perkara Nomor 161/PUU-XXII/2024:

Hotasi Nababan

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 161/PUU-XXII/2024:

1. Pahrur Dalimunthe
2. Boris Tampubolon
3. Bahren Dalimunthe
4. Aldi Raharjo

E. DPR:

Soedeson Tandra

F. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Tri Budi Prasetyo | (Kejaksaan Agung) |
| 2. Citra Diah Ambarwati | (Kejaksaan Agung) |
| 3. Fhauzanul Ikhwan | (Kementerian Hukum) |
| 4. M. Alfin Imanullah | (Kementerian Hukum) |
| 5. Veri Juni Harianto | (Kementerian Hukum) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Nomor 142 dan 161/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan untuk Pemohon 142, silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024: ANNISA E.F. ISMAIL [00:06]

Yang Mulia, untuk Pemohon 142 di sebelah kiri saya ada Pak Ignatius Supriyadi, di sebelah kanan saya Ibu Illian Deta Arta Sari, di sebelahnya Chaerul Abdul Rahman, di belakang ada Grace Sianipar, dan saya sendiri, Annisa E. F. Ismail.

KETUA: SUHARTOYO [00:21]

Yang 161, silakan!

3. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024: BORIS TAMPUBOLON [00:22]

161, yang hadir ada Pemohon, Pak Hotasi Nababan. Di sampingnya, Kuasa Pemohon, Pahrur Dalimunthe. Saya sendiri, Boris Tampubolon. Di sebelah kiri saya, Bahren Dalimunthe. Di belakang, Kuasa juga, Aldi Raharjo, sama ada tiga orang sarjana hukum magang di kantor, Yang Mulia, ingin ikut menyaksikan dan belajar, ada Kayla, Wita, sama Yanda. Terima kasih.

4. KETUA: SUHARTOYO [00:28]

Yang pakai masker kenapa? Sakit? Kalau tidak sakit, dibuka! Kemudian dari DPR, silakan, Pak Sudeson!

5. DPR: SOEDESON TANDRA [00:39]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.
Soedeson Tandra, Nomor Anggota A364 hadir, Yang Mulia. Terima kasih.

6. KETUA: SUHARTOYO [00:47]

Baik, terima kasih.
Dari DPR, eh, dari Presiden atau Pemerintah?

7. PEMERINTAH: FHAUZANUL IKHWAN [00:52]

Terima kasih, Yang Mulia.
Hadir dari kuasa Presiden, dari Kementerian Hukum, saya sendiri Fhauzanul Ikhwan dampingi Bapak Veri Juni Harianto, kemudian Bapak Muhammad Alfin. Dari Kejaksaan, hadir Ibu Citra Diah Ambarwati, Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan. Terima kasih, Yang Mulia.

8. KETUA: SUHARTOYO [01:11]

Baik. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk kedua perkara, nomor perkara ini mendengar keterangan Ahli dari Pemohon 142 dan Saksi, kemudian keterangan dari DPR.

Oleh karena itu, sebelum memberikan keterangan dari DPR, Pak Soedeson, kami Majelis Hakim akan membantu untuk ... membantu para Ahli dan Saksi, hanya ahli yang, ya? Hadir Pak Chandra M. Hamzah dan Pak Amien Sunaryadi. Dipersilakan untuk ke depan mengucapkan lafal sumpah!

Yang Mulia Prof. Guntur, berkenan untuk membantu lafal sumpahnya?

9. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:10]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pak Chandra M. Hamzah dan Pak Amien Sunaryadi, harap mengikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

10. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024: CHANDRA M. HAMZAH, AMIEN SUNARYADI [02:10]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

11. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:43]

Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Ketua.

12. KETUA: SUHARTOYO [02:45]

Baik. Silakan kembali ke tempat, Ahli!
Majelis akan memberikan kesempatan untuk Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangannya terlebih dahulu.
Dipersilakan, Pak Soedeson!

13. DPR: SOEDESON TANDRA [02:59]

Siap, Yang Mulia. Izinkan saya membaca dari mimbar, Yang Mulia.

14. KETUA: SUHARTOYO [03:02]

Ya. Dipersilakan, Pak!

15. DPR: SOEDESON TANDRA [03:12]

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 142 dan 161/PUU-XXII/2024.

Jakarta, 18 Juni 2025.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, berdasarkan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Pimpinan DPR RI menguasai kepada kuasa DPR, hadir dalam persidangan hari ini, saya, Soedeson Tandra, nomor anggota A364, bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut DPR RI.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 297.142/PUU/PAN.MK/PS/05/2025, tertanggal 23 Mei 2025, dan nomor 299.161/PUU/PAN.MK/PS/05/2025, tertanggal 23 Mei 2025. Perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang diajukan oleh, mohon, Yang Mulia, dianggap dibacakan. Mohon maaf, Yang Mulia.

Dengan ini, DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil Undang-Undang Tipikor terhadap Undang-Undang NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 142 dan 161/PUU-XXII/2024 sebagai berikut.

- I. Ketentuan Undang-Undang Tipikor yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dalam permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-IV/2016 yang berketentuan sebagai berikut, dianggap dibacakan.
- II. A. Kedudukan hukum atau Legal Standing Para Pemohon. Terkait kedudukan hukum (Legal Standing) Para Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 batasan kerugian negara ... kerugian konstitusional, mohon izin, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai Parameter Kerugian Konstitusional sebagai berikut.

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Halaman 19, huruf E. Pada konteks rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor, halaman 16 ya, mohon izin, Yang Mulia, saya melampaui. Saya membacakan ulang. Huruf C. Pandangan DPR RI terhadap pokok permohonan.

1. Terhadap dalil Para Pemohon mengenai pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan keadaan niat/sikap batin seseorang sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, DPR RI berpandangan sebagai berikut.
 - a. Secara doktriner, mens rea dilandaskan pada bahasa latin, maxim ad actus non facit reum nisi mens sit rea. Yang artinya perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali pikiran itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan an act does not make a person guilty unless the mind is legally blameworthy. Berdasarkan hal tersebut, pertanggungjawaban pidana yang dilihat dari perbuatan lahiriah/actus reus dan sikap batin/ ... (mens rea).
 - b. Pertanggungjawaban pidana dapat dikatakan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan keadaan-keadaan niat/sikap batin seseorang. Hubungan antara keadaan niat/sikap batin seseorang dengan perbuatan yang dilarang adalah saling berkaitan.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana itu selalu berhubungan dengan kesalahan, baik dalam kesengajaan maupun kealpaan sesuai asas tiada pidana tanpa kesalahan.

- c. Bahwa asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas fundamental dalam mempertanggungjawabkan pidana. Namun, dalam hal yang esensial haruslah dikaitkan hal ini dalam pembuktian di persidangan. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut. "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya." Oleh karena itu, ada atau tidaknya mens rea atau niat atau sikap batin merupakan ranah pembuktian di persidangan, dimana hakim di lingkup peradilan umum yang berhak menilai.
- d. Bahwa dalam hal merumuskan delik pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Pembentukan PUU ada tiga unsur pokok, yaitu unsur subjektif, unsur objektif, dan ancaman pidana. Selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.
- e. Pada konteks rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor, unsur subjektif telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dimana maksud dari pembentuk undang-undang bahwa unsur pertanggungjawaban pidana hakikatnya mengatur tentang tindak pidana korupsi dilakukan secara melawan hukum, bukan berfokus pada unsur sikap batin karena sengaja atau kelalaian. Pasal ini lebih fokus pada perbuatan yang melawan hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan kata lain, adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara merupakan implikasi dari adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi.
Huruf c ... huruf f, Yang Mulia.
- f. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dalam rumusannya telah terdapat frasa *dengan tujuan* yang secara pemaknaan sama dengan frasa *dengan maksud* yang terdapat dalam Petition Pemohon. Frasa *dengan tujuan* ini berarti pertanggungjawaban pidananya atas dasar kesengajaan. Selanjutnya, frasa *penyalahgunaan kewenangan* telah jelas hal tersebut terkait dengan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.
- g. Dengan demikian, rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor telah sesuai dengan kaidah

perumusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sedangkan terkait dengan unsur subjektif niat, atau sikap batin, atau mens rea di dalamnya, ketentuan a quo tidak memiliki pertautan dengan isu konstusionalitas norma karena sesuai Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman hal tersebut esensinya merupakan pembuktian pertanggungjawaban pidana tidak ... di peradilan umum.

Angka Nomor 2, Yang Mulia.

2. Terhadap dalil Para Pemohon terkait dengan unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dan menyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor harus diartikan sebagai akibat penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan penerimaan gratifikasi. DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut.
 - a. Bahwa secara historis dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menggunakan unsur melawan hukum sebagai unsur pokok tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan sebagai berikut.
 Pasal 1 dianggap dibacakan, Yang Mulia. Dalam penjelasan tersebut penjelasannya disebutkan ayat ini tidak menjadikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum, melainkan melawan hukum itu ... melawan hukum ini adalah sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan.
 - b. Bahwa maksud dari pembentukan ... pembentuk undang-undang sejak awal ingin mengantisipasi perkembangan modus operandi dari tindak pidana korupsi. Hal ini terlihat dari nomenklatur dalam Undang-Undang Tipikor mengenai kata *pemberantasan* yang secara filosofinya semangat untuk meniadakan tindak pidana korupsi dengan segala modus operandinya, bukan dengan mempersempit makna delik tindak pidana korupsi.
 - c. Bahwa selanjutnya dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara. Dengan kata lain, adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara merupakan implikasi dari adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor, dan menyalahgunakan kewenangan

dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 undang-undang ... Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Adanya unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pasal a quo merupakan unsur yang membedakan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lainnya (tindak pidana umum).

- d. Bahwa unsur *actus reus* atau perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor telah diberikan pemaknaannya oleh Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangan hukumnya (3.12.2 dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXII/2024) sebagai berikut.

Menurut Mahkamah, dengan telah tercakupnya unsur secara melawan hukum pada norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dan unsur menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan atau sarana yang ada padanya pada jabatan atau kedudukan pada norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, mohon maaf. Jika dikaitkan dengan pengertian unsur secara melawan hukum yang memiliki cakupan makna yang amat luas, sebagaimana telah dipertimbangan di atas, maka unsur *actus reus* secara substansial sebenarnya telah terserap/tercakup dalam unsur secara melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dan juga mempunyai irisan makna yang sama dengan unsur menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang terdapat dalam norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.

Secara filosofis, hakikat sesungguhnya rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor adalah merupakan bentuk antisipasi pembentuk undang-undang terhadap banyaknya varian tindak pidana korupsi yang senantiasa berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi sehingga rumusannya dibuat sedemikian rupa agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau merugikan keuangan ... perekonomian negara yang semakin canggih dan pembuktiannya rumit.

- e. Dengan demikian, rumusan unsur melawan hukum maupun menyalahgunakan kewenangan merupakan sarana menuju suatu perbuatan, yakni perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi yang dilakukan dengan melawan hukum. Rumusan ini sebagai bentuk upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan segala jenis modus operandinya.

3. Pandangan DPR RI terhadap isu konstusionalitas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
 - a. Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor melalui Putusan 25/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan rumusan tersebut merupakan delik materiil. Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat/delik materiil. Tegasnya unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss), tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) dalam tindak pidana korupsi.
 - b. Berdasarkan Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum bahwa penerapan unsur merugikan keuangan negara dengan konsepsi actual loss lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan sesuai dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional, seperti dalam:
 - 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Administrasi Pemerintahan).
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
 - 4) Konvensi PBB Antikorupsi 2003 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.Oleh karena itu, konsepsi kerugian negara yang dianut dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual.
 - c. Bahwa selanjutnya dalam menyongsong keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) atau biasa yang kita kenal dengan KUHP Nasional dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pertanggungjawaban ... pertanggungjawaban atas tindak pidana dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan, akan tetapi untuk tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan haruslah ditegaskan dalam rumusan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ... mohon maaf. Yang berbunyi ... Pasal 36 angka 1, "Setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan."

Angka 2, "Perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan."

- d. Bahwa terkait dengan rumusan tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang Tipkor telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan menindaklanjuti Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 dengan rumusan sebagai berikut, Pasal 603, "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit kategori dua dan paling banyak kategori 6."

Pasal 604, "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit kategori dua dan paling banyak kategori enam."

- e. Bahwa berdasarkan hal tersebut, politik hukum pembentuk undang-undang mengenai peraturan tindak pidana korupsi ke depan sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Bahwa delik tindak pidana korupsi diartikan sebagai bentuk pertanggungjawab pidana atas adanya kesengajaan. Selanjutnya terkait dengan unsur objektif secara melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan, dikaitkan dengan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Hal ini dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat guna pemberantasan tindak pidana korupsi dengan segala macam modus operandinya. Kemudian, terkait unsur kerugian negara haruslah diartikan sebagai delik materiil. Dengan demikian sudah seharusnya dalam penafsiran ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor mengacu pada konsep sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
- f. Bahwa pada pokoknya Para Pemohon dalam Permohonannya lebih menjelaskan terkait dengan kerugian yang dialami oleh Para Pemohon dalam kasus konkret terkait implementasi ketentuan a quo. Kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon

tersebut merupakan penerapan norma yang telah diputuskan oleh hakim peradilan umum, sehingga berlaku asas res judicata pro veritate habetur. Oleh karena itu, kerugian Para Pemohon tersebut bukanlah konstitusionalitas norma.

D. Petitem. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
2. Menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Menerima ... memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Keterangan terkait ... tertulis dari DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat kami, Kuasa DPR RI, Soedeson Tandra, Nomor Anggota A364.

Sekian, Yang Mulia. Terima kasih.

16. KETUA: SUHARTOYO [30:15]

Baik. Terima kasih, Pak Soedeson. Nanti kami dari Majelis Hakim menunggu Keterangan tertulisnya secara lengkap untuk (...)

17. DPR: SOEDESON TANDRA [30:26]

Siap.

18. KETUA: SUHARTOYO [30:26]

Segera bisa kami terima dan kami jadikan pertimbangan dalam memeriksa perkara ini. Dan mohon nanti untuk tidak meninggalkan tempat dulu (...)

19. DPR: SOEDESON TANDRA [30:34]

Siap, Yang Mulia.

20. KETUA: SUHARTOYO [30:35]

Kami akan periksa Ahli. Mungkin nanti ada catatan-catatan dari Majelis Hakim.

Silakan, untuk Ahli. Siapa dulu yang akan didengar dari Pemohon 142?

21. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024: ANNISA E F ISMAIL [30:50]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami panggil Pak Chandra M. Hamzah.

22. KETUA: SUHARTOYO [30:55]

Silakan, Pak Chandra! Waktunya 10 menit, nanti bisa ditambah waktu untuk pendalaman. Tapi sebelum memberi Keterangan, kami dari Majelis Hakim minta ketegasan dulu. Saudara mau jadi Ahli untuk perkara berapa ini? Dua perkara? Betul, 181, betul ... 161? Karena di Keterangan tertulisnya selalu menyebut Perkara 161. Itu Anda dari Kuasa Hukum 161 merasa (...)

23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024: BORIS TAMPUBOLON [31:33]

Izin, Yang Mulia. Jadi, kami akan menyediakan Ahli juga setelah (...)

24. KETUA: SUHARTOYO [31:40]

Eenggak. Sekarang hari ini untuk Pak Chandra, gimana?

25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024: BORIS TAMPUBOLON [31:42]

Bukan, Yang Mulia.

26. KETUA: SUHARTOYO [31:43]

Bukan. Itu Pak Chandra 142 saja, Pak.

27. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024: BORIS TAMPUBOLON [31:46]

142.

28. KETUA: SUHARTOYO [31:47]

Ya, baik. Silakan, Pak!
Dan mohon, Yang Mulia Prof. Saldi, berkenan untuk memandu.

29. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [31:55]

Silakan, Pak Chandra Hamzah! Jadi, 10 menit, ya, nanti akan ada ruang untuk tanya-jawab.

30. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024: CHANDRA MARTHA HAMZAH [32:00]

Ya, terima kasih. Tadi mohon maaf, tadi karena kita sering berkoordinasi antara 142 dan 161, nah, jadi dalam rapat kita ada kesepakatan begitu.

Terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang terhormat Para Pemohon atau Kuasanya, yang terhormat Pihak Pemerintah dan DPR RI, yang terhormat Pihak Terkait atau Kuasanya, yang terhormat hadirin sekalian yang berbahagia. Sehubungan dengan permohonan untuk memberikan keterangan Ahli di Persidangan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara 142/PUU-XXII/2024, ya, Perkara 161-nya kami coret. Yang disampaikan oleh Kuasa Pemohon kepada saya terkait dengan perkara a quo, dengan ini saya sampaikan keterangan Ahli sebagai berikut.

Peraturan Perundang-Undangan yang dimohonkan dilakukan pengujian adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31/99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31/99 tentang Pemberantasan Korupsi sebagai berikut. Pasal 2 dianggap dibacakan, Pasal 3 dianggap dibacakan.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, pertamanya izinkan kami menyampaikan sejarah kenapa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor ini ada eksis di Indonesia, bagaimana timbulnya. Melalui Kuasa Hukum dari Pemohon dalam Perkara 142, kami sudah menyampaikan lampiran peraturan perundang-undangan sebanyak sembilan set, mudah-mudahan Majelis Hakim sudah menerimanya peraturan perundang-undangan tersebut. Pertama adalah Peraturan Penguasa Militer. Ada tiga Peraturan Penguasa Militer, itu satu

paket, Nomor 6, Nomor 8, Nomor 11. Nomor 6 tentang Pemberantasan Korupsi, yang nomor 8 tentang Penilikan Harta Benda, Nomor 11 tentang Penyitaan dan Perampasan Harta Benda yang Asal-Mulanya Diperoleh dari Perbuatan Melawan Hukum. Jadi, kita sebenarnya kita sudah punya Undang-Undang Perampasan Aset dari lama.

Yang kedua, Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor 013 dan Nomor Z Angkatan Laut, Z.1/1/7 tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Penilikan Harta Benda.

Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 24 Tahun 60. Next.

Yang keempat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tipikor.

Kemudian yang kelima, yang terakhir, Undang-Undang 31/99 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 20/2001.

Mohon maaf, Majelis, saya membaca disingkat-singkat nomornya. Pertama, next, ya.

Asal-usul rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Next.

Pertama kali rumusan ini muncul dalam undang-undang dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor 6 Tahun 1957, Pasal 1 ayat (1). Kita bacakan. "Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga, baik untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan, dan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan perekonomian negara".

Kita bandingkan dengan Pasal 2 ayat (1). "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".

Kami memohon perhatian dari Majelis Mahkamah Konstitusi. Kalau kita baca Peraturan Penguasa Militer Pasal 1 ayat (1) huruf a hanya disebutkan perbuatan, tidak ada unsur melawan hukumnya di sana. Ini suatu kesalahan. Di sinilah asal-muasalnya kekeliruan yang terjadi sampai sekarang. Mohon Majelis memperhatikan. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga untuk kepentingan diri sendiri, melawan hukumnya di mana? Enggak ada. Lanjut, next.

Yang nomor 3, maaf sebelumnya. Back, back. Ya, ini yang b.

Ini asal-muasal Pasal 3. Peraturan Penguasa Militer Nomor 6 Tahun 1957 Pasal 1 ayat (1) huruf b, "Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang menggunakan ... yang dengan mempergunakan kesempatan dan kewenangan, kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan, langsung tidak langsung memberikan ... membawa keuntungan keuangan materiil baginya."

Ini merupakan asal-muasal rumusan Pasal 3.

Pasal 3, "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada padanya karena jabatannya."

Di Pasal 3 di sini terlihat ada suatu perbuatan yang melawan hukum. Yaitu apa? Menggunakan kesempatan dan kewenangan, menyalahgunakan yang diberikan kepadanya oleh jabatan. Jadi, ada perbedaan antara Pasal 2 dan Pasal 3.

Kemudian, kita melihat original intent dari Peraturan Penguasa Militer Tahun 1957. Next, ya.

Dalam penjelasannya disebutkan, "Untuk memberantas perbuatan, memperkaya diri sendiri ... memperkaya diri dengan cara yang tidak halal yang disebut korupsi."

Jadi, korupsi adalah bukan merugikan keuangan negara, original intent-nya di situ, "Memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak halal."

Telah dikeluarkan Peraturan Penguasa Militer Nomor 657 tanggal 9 April yang berkisar pada tindakan-tindakan di lapangan peradilan, khususnya untuk mengatasi rintangan-rintangan yang hingga kini sangat dirasakan dalam soal pembuktian.

Kita lihat kemudian dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor 11. Jadi, mohon maaf, Majelis, Nomor 6, Nomor 8, Nomor 11 Tahun 1957 itu adalah satu paket. Penjelasannya, dalam hal ini peraturan itu tidak berdaya karena segala sesuatu yang diperoleh secara terang, dinyatakan begitu, legal, dan tidak melanggar hak orang lain. Meskipun cara memperolehnya tidak sepadan dengan tenaganya yang dimungkinkan oleh relasi-relasi yang khusus, sehingga hanya segelintir orang saja yang mendapat keuntungan berlimpah. Dinyatakan bahwa perbuatan yang dikriminalisasi adalah legal, tidak melanggar hak orang lain, dilakukan secara terang. Kalau begitu, apakah ini perbuatan melawan hukum? Misalnya, beberapa orang yang tidak bermoral mengoper perusahaan asing. Di dalam kop kontrak, kop kontrak ... kontrak akuisisi, ditentukan bahwa selama masa peralihan, mereka mendapatkan separuh dari keuntungan dan tiap tahun harga perusahaan asing yang dioper itu dibayar secara ... secara iuran tahunan, asal dari keuntungan itu dengan cara transfer uang ke negara si pemilik asing karena si pembeli mendapatkan izin transfer dari ketua dewan moneter yang menjadi anggota separtai dari pihak pembeli, setidaknya-tidaknya ada relasi khusus. Next.

Perbuatan memberikan izin transfer ada melawan hukum, dalam arti bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, bertentangan dengan kesusilaan, sebab apabila perusahaan itu dioper oleh negara, maka akan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat daripada diberikan kepada kawan separtai untuk pengoperan perusahaan itu sama sekali. Latar belakang peraturan penguasa militer tahun 1957, dua pasal, Nomor 6, Nomor 8, Nomor 11,

disebabkan adanya nasionalisasi perusahaan asing di tahun 50-an yang kemudian terjadi perampasan. Next.

Aset-aset Belanda. Jadi, secara historis, asal-muasal Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor untuk mengantisipasi perbuatan memperkaya diri sendiri secara tidak halal sehubungan dengan nasionalisasi perusahaan asing di tahun 1950-an, bukan untuk yang lain. Next.

Dalam bukunya, Jenderal Abdul Haris Nasution menyatakan, "Karena itu, dengan 'akrobatik' yuridis dapatlah Jaksa Agung membuat peraturan Perppu Tahun 1957 antara lain tentang pemilikan harta benda terhadap seorang badan yang diperoleh secara mendadak dan mencurigakan. Jika benar, maka bisa disita untuk negara."

Jadi, undang-undang tahun 1957, peraturan penguasa militer adalah akrobatik yuridis. Nasution menyatakan itu. Yang membuat peraturan itu adalah Jenderal Abdul Haris Nasution sendiri bersama dengan Jaksa Agung waktu itu, Soeprapto.

Kemudian, terjadilah metamorfosa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Next, next.

Kemudian, timbulah perdebatan di antara para ahli hukum di kala itu karena Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 sekarang dalam peraturan penguasa militer tidak ada unsur melawan hukumnya, terutama bagian Pasal 2. Karena itulah mereka melakukan revisi terhadap kesalahan yang mereka lakukan. Dengan dikeluarkannya Peraturan Penguasa Perang Pusat untuk daerah angkatan darat nomor PRT Perppu Nomor 13/58 Pasal 2 butir a disebutkan, "Korupsi pidana adalah perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan dan pelanggaran memperkaya diri sendiri" dan selanjutnya dianggap dibacakan, bandingkan dengan Pasal 2. Di sinilah kemudian ada unsur melawan hukumnya, melawan hukum pidana, yaitu kejahatan dan pelanggaran yang kemudian memperkaya diri ... dengan tujuan memperkaya diri sendiri. Dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor 13 dan begitu juga Peraturan Penguasa Perang Pusat untuk Daerah Angkatan Laut mereka mengoreksi kesalahan yang dibuat oleh peraturan penguasa militer tahun 1957 karena harus disyaratkan adanya kejahatan dan pelanggaran terlebih dahulu. Next.

Nah. Dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Pasal 3 butir a dinyatakan ada jenis tindak korupsi lainnya yang bukan merupakan pidana. Kalau yang sebelumnya merupakan pidana, yang ini bukan pidana. Yaitu perbuatan korupsi lainnya adalah perbuatan seseorang yang dengan karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu badan yang rumusannya sama persis dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 31/1999. Rumusan ini dinyatakan di tahun 1958 ini bukan pidana. Bagaimana cara memprosesnya? Dengan gugatan perdata. Jadi, rumusan Pasal 2 ayat

(1) di Tahun 1958 dinyatakan oleh para pembuat undang-undang ini bukan pidana, tapi korupsi lainnya. Next.

10 menit mudah-mudahan ... maaf, kurang sehat, Prof. Selanjutnya adalah Peraturan Penguasa Perang Pusat untuk Daerah Angkatan Darat, yang angkatan laut sama persis, ya, cuma nomornya berbeda. Yang disebutkan korupsi pidana, tadi yang pertama. Yang kedua, perbuatan seseorang karena kejahatan dan pelanggaran menyalahgunakan jabatan. Jadi, dipersyaratkan adanya kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dan pelanggaran adalah buku II kejahatan, buku III pelanggaran yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht). Baru kemudian apabila dia menyalahgunakan dan memperkaya diri sendiri, maka baru dijadikan sebagai tindak pidana tipikor, mensyaratkan adanya kejahatan dan pelanggaran. Itu di tahun 1958. Maaf. Lanjut, next.

Kemudian, metamorfosa berikutnya adalah dengan Perppu 24 Tahun 1960. Next.

Tindak pidana korupsi dalam Perppu 24 Tahun 1990 adalah mengikuti persis sama dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat sebelumnya, yaitu adanya syarat terbuktinya kejahatan dan pelanggaran, baru kemudian memperkaya diri sendiri, orang lain, suatu badan, merugikan keuangan negara, ada syarat. Sementara di Pasal 2 tidak seperti itu. Oke, next.

Begitu juga di Pasal 3, tentang Pasal 3. Dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 Pasal 1B, tindak pidana korupsi adalah kejahatan dan pelanggaran, mensyaratkan adanya kejahatan dan pelanggaran dan kemudian memperkaya diri sendiri, orang lain, menyalahgunakan jabatan dan kedudukannya. Nah, dalam peraturan penguasa perang ... maaf, dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang inilah baru kemudian ditambahkan Pasal 418, 419, 420 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dinyatakan sebagai korupsi. Dalam peraturan sebelumnya itu belum dimasukkan sebagai korupsi. Next. Next.

Kekeliruan dimulai dari Undang-Undang 3/71 dengan menyatakan ... menyatakan, "Tindak pidana korupsi, barang siapa melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, dan suatu badan."

Yang ini di tahun 1958 dinyatakan bukan sebagai tindak pidana, tapi sebagai korupsi lainnya yang dituntut secara perdata. Nanti kita bahas problematikanya. Dan kemudian, next.

Pasal 3, ya, menyalahgunakan kewenangan yang persis sama di 3/71 dengan yang kita gunakan sekarang. Jadi, rumusan di 3/71 dan rumusan di 31/99, 2001, itu rumusan yang sama persis. Profesor Romli menyatakan bahwa mereka tidak melakukan koreksi terhadap rumusan tersebut. Next.

Problematika. Ayat ... Pasal 2 ayat (1), melanggar asas legalitas *lex certa* dan *lex scripta*. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor, "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan."

Pertanyaannya, perbuatan apa? Memperkaya diri sendiri atau orang lain adalah tujuan dari perbuatan tersebut. Bukan perbuatan itu sendiri, yang kemudian yang berakibat merugikan keuangan negara. Begitu kita kalau membaca secara lebih jujur. Di situ ada saya ... kami sampaikan, mohon maaf, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Penjual pecel lele, apakah dia setiap orang? Ya. Apakah melawan hukum? Ya, berjualan di trotoar. Perbuatannya? Ya, jualan menggunakan trotoar. Memperkaya diri sendiri? Ya, dapat untung. Merugikan keuangan negara? Ya, trotoar digunakan, negara rugi harusnya bisa disewakan penjual kaki lima. Maka Penjual pecel lele adalah bisa dikategorikan, diklasifikasikan melakukan tindak pidana korupsi. Ada perbuatan memperkaya diri sendiri, ada melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, merugikan keuangan negara. Karena itu Prof. Dr. Schaffmeister dan kawan-kawan, dalam perumusan delik harus memenuhi asas *lex certa*, tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas. Sekaligus juga melanggar asas *lex scripta*, tidak boleh penafsiran yang terlampau luas, mesti ditentukan jenis perbuatannya.

31. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [49:11]

Sudah hampir 20 menit, Pak Chandra.

32. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024: CHANDRA MARTHA HAMZAH [49:13]

Izin.

33. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [49:14]

Silakan!

34. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024: CHANDRA MARTHA HAMZAH [49:16]

Oke, terima kasih.

Problematika Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, kita tahu bahwa keberlakuan kaidah hukum menyangkut lingkup laku pribadi, wilayah, lingkup laku masa, hal ihwal.

Problematika Pasal 3, next. Saya cepatkan saja. Pasal 3 ada kata *setiap orang*. Dari segi filosofinya, Pasal 3 itu adalah ditujukan kepada orang yang memiliki kewenangan, memiliki kesempatan sarana karena jabatannya karena itu menggunakan diksi *setiap orang* dalam Pasal 3 itu

mengingkari esensi dari korupsi itu sendiri. Lord Acton pernah bilang, *power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*. Tidak setiap orang punya power. Karena itu, penggunaan kata *setiap orang* di Pasal 3 mengingkari esensi dari korupsi itu sendiri. Next, saya cepat.

Problematika frasa *merugikan keuangan negara* Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Saya mau cepat saja. Bahwa dalam ... jadi, dalam UNCAC tidak ada state loss. Saya mau koreksi, sampaikan. Jadi, tidak ada kerugian negara dalam United Nations Convention Against Corruption yang kita akui sebagai norma berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2006. Bahkan Undang-Undang Indonesia sudah di-review oleh anggota UNCAC. Rekomendasinya apa? Rekomendasinya adalah, next, supaya cepat.

Consider revising the laws to remove the reference to state loss dan kita belum jalankan ini. Saya enggak bacakan atasnya, mungkin dianggap sudah dibacakan, next.

Problematika penggunaan Pasal 2 dan Pasal 3 dalam bantuan timbal-balik dalam perkara pidana. Bantuan timbal-balik berdasarkan Undang-Undang 1/2006. Kemudian, ada peraturan menteri, next saja supaya cepat. Next, ya.

Mensyaratkan adanya asas kriminalitas ganda, dual criminality. Pasal 2 dan Pasal 3 tidak diakui oleh negara lain. Sepanjang saya jadi pimpinan KPK, saya tidak pernah menggunakan MLA menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 karena mereka menolak penggunaan Pasal 2 dan Pasal 3 karena itu dianggap bukan sebagai offense. Next. Supaya cepat. Next.

Ya, kesimpulannya adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor kalau saya berpendapat untuk dihapuskan karena perbuatannya melanggar ... rumusnya melanggar asas *lex certa*. Perbuatan apa yang dinyatakan sebagai korupsi?

Kemudian yang ketiga ... yang kedua, merevisi Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dengan mengganti, menyesuaikan dengan Artikel 19 UNCAC yang sudah kita jadikan norma. Setiap orang diganti dengan pegawai negeri dan penyelenggara negara, karena itu memang ditujukan untuk pegawai negeri, dan kemudian menghilangkan frasa *yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara*, sebagaimana rekomendasi UNCAC, next, sehingga bunyinya seperti begini.

Pasal 19 UNCAC abuse of function, disahkan dengan Undang-Undang 7/2006, bunyinya sebagai berikut, tidak dibacakan, setiap orang diganti dengan pegawai negeri dan penyelenggara negara, frasa *yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* itu dicoret, selain mengikuti perintah, saran dari UNCAC, juga untuk menghindari ... korupsi adalah merugikan keuangan negara, karena ada Bapak yang terhormat, Mahkamah Agung, menyatakan tidak ... pegawainya tidak korupsi karena tidak merugikan keuangan negara. Jadi, ada salah kaprah di sana.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

35. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [53:07]

Terima kasih. Walaikum salam wr. wb.

Pak Amien Sunaryadi, dipersilakan! Ya, Disilakan, supaya agak adil, satu di sebelah di sini, Pak. Ya, di mimbar sini satu, mimbar sini satu. Pak Amien, waktunya 10 menit, ya, nanti akan ada toleransi dari saya. Waktu standarnya begitu.

36. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024: AMIEN SUNARYADI [53:32]

Baik, terima kasih.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang terhormat Para Pemohon atau Kuasanya. Yang terhormat Pihak Pemerintah dan DPR RI. Hadirin sekalian, selamat siang, assalamualaikum wr. wb.

Mohon izin saya tidak membacakan keterangan Ahli yang tertulis, jadi saya hanya mengambil poin-poin yang penting, supaya waktunya bisa pendek.

Keterangan Ahli yang akan saya sampaikan ini berpijak pada fakta yang saya lihat bahwa praktik korupsi di Indonesia sampai dengan hari ini, Rabu, tanggal 18 Juni 2025, adalah masih sangat banyak. Korupsi masih terjadi di semua sektor dan di semua tingkatan. Mudah-mudahan, Yang Mulia Majelis Hakim, juga melihat, memiliki penglihatan yang sama dengan yang saya lihat, yaitu praktik korupsi di Indonesia masih sangat banyak.

Selanjutnya, ada beberapa fakta perkorupsian. Satu, tadi saya sampaikan bahwa korupsi masih sangat banyak. Presiden Prabowo Subianto pada acara World Government Forum di Dubai, 13 Februari yang lalu, juga mengatakan bahwa in my country, corruption is alarming.

Dua, ada fakta juga bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sekarang berlaku, rumusannya yang paling banyak adalah korupsi jenis suap, ada 12 rumusan. Korupsi jenis merugikan keuangan negara hanya ada dua. Detailnya bisa dilihat di lampiran nomor tiga. Saya uraikan pengelompokannya.

Fakta ketiga, indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Transparency International, Indonesia skornya 37 dari 100, artinya masih rendah. Kemudian, transparansi internasional itu juga menunjukkan bahwa parameter utama yang paling atas adalah bribery, suap.

Fakta keempat, korupsi yang terjadi di lapangan, saya melakukan survei sudah 10 tahun, tahun 2015 sampai awal 2025. Untuk tahun 2015 sampai dengan 2017 menggunakan lembaran kertas questionnaire, tahun 2018 sama dengan awal 2025 menggunakan aplikasi yang bernama Mentimeter. Kesimpulannya adalah bahwa jenis korupsi yang paling banyak terjadi di lapangan adalah suap, mungkin lebih konkret di

area penegak hukum dan area pemeriksa keuangan. Tidak pernah ada korupsi yang merugikan keuangan negara melibatkan perbuatan aparat penegak hukum. Penyelidik, penyidik, penuntut, hakim, panitera, penasihat hukum, ataupun officer di lembaga pemasyarakatan. Yang ada adalah suap, kadang-kadang pemerasan.

Fakta kelima. Bahwa aparat penegak hukum Indonesia itu lebih banyak mengejar-ngejar korupsi jenis merugikan keuangan negara. Dari data statistik yang dikeluarkan KPK tahun 2018, ada di Lampiran 6. Juga dari hasil Puslitbank Kejaksaan tahun 2010 itu sekitar 85% sampai 91% yang dikejar-kejar adalah korupsi jenis merugikan keuangan negara. Jadi, saya menyimpulkan bahwa cara kerja aparat penegak hukum dan juga pemeriksaan keuangan tidak akan menjadikan Indonesia bebas dari korupsi karena korupsi yang paling banyak adalah suap, korupsi yang ditulis di undang-undang yang berlaku, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah suap, tapi yang dikejar-kejar, merugikan keuangan negara. Saya punya pengalaman sebagai pimpinan KPK, saya punya pengalaman sebagai investigator forensik swasta. Setiap kali ada korupsi merugikan keuangan negara, yang betul-betul korupsi, bukan kriminalisasi, pasti kalau di-drill down, kalau didalami ada bagi-bagi uangnya. Bagi-bagi uang ini adalah suap. Itu tidak dikejar oleh aparat penegak hukum, itu tidak dikejar oleh para pemeriksa keuangan. Karena itu, suap sampai kapan pun tidak bisa hilang.

Kemudian kalau dari sejarah, tahun 1971, Orde Baru resmi memberantas korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Bekerja keras sampai tahun 1998, saya tahu betul Orde Baru bekerja keras memberantas korupsi. Hasilnya apa? Tahun 1998 korupsi sangat banyak. Cara kerjanya bagaimana? Mengejar-ngejar merugikan keuangan negara, walaupun di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 itu terdapat 18 rumusan korupsi, hanya 2 rumusan merugikan keuangan negara, ada 6 rumusan suap. Diulangi oleh Orde Reformasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto 20/2021 paling banyak rumusannya adalah suap, kita bekerja keras berantas korupsi sampai hari ini. Yang dikejar-kejar apa? Merugikan keuangan negara. Jadi, dua kali gagal. Orde Baru selama 27 tahun berantas korupsi salah cara gara-gara keberadaan pasal merugikan keuangan negara, gagal. Orde Reformasi dalam 26 tahun, salah cara memberantas korupsi, mengejar-ngejar merugikan keuangan negara. Di beberapa kasus mengejar merugikan keuangan negara sambil terima suap, akibatnya apa? Sampai hari ini, korupsi masih banyak. Saya bisa menyimpulkan 27 tahun Orde Baru dan 26 tahun Orde Reformasi, kita masih gagal memberantas korupsi. Pertanyaannya adalah apakah setelah hari ini, ke depan kita masih akan mengulangi cara-cara yang sama? Harapan saya tidak.

Melihat ke Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Kata kuncinya adalah *dipergunakan*. Kekayaan alam harus dipergunakan. Saya punya pengalaman 4 tahun sebagai Kepala SKK Migas. Kekayaan alam yang berupa potensi Migas (minyak bumi dan gas bumi), di Indonesia supaya bisa dipergunakan harus dieksplorasi dulu, kalau sudah ketemu diproduksi, di-lifting, jadi dana, maka bisa dipakai untuk negara. Sayangnya, dari pengalaman saya, dari observasi, dari diskusi, semua orang yang ada di BUMN dan di pemerintah tidak berani melakukan eksplorasi gara-gara keberadaan pasal merugikan keuangan negara. Mereka takut dikriminalisasi.

Akibatnya apa? Produksi minyak kita turun terus, sementara kendaraan bermotor kita hari ini lebih dari 152.000.000 sepeda motor, mobil penumpang, truk, dan bus. Yang tahun-tahun ke depan juga akan butuh BBM (Bahan Bakar Minyak). Akibatnya apa? Indonesia sampai hari ini impor BBM. Tahun 2024, Indonesia kehilangan 523 triliun devisa. Total lima tahun terakhir, 2.041 triliun devisa hilang. Dan karena produksi minyak dan gas bumi turun, maka penerimaan negara dari minyak dan gas bumi yang masuk ke rekening negara juga kecil. Artinya, keberadaan pasal merugikan keuangan negara menghalangi implementasi Pasal 33 ayat (3).

Masih ada waktu, Yang Mulia?

37. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:03:18]

Silakan!

38. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024: AMIEN SUNARYADI [01:03:19]

Baik. Jadi, Pasal 33 sebagai sumber dana untuk negara sangat penting.

Kemudian, Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara."

Butuh dana dari antara lain kekayaan alam tadi. Tapi kalau dana tadi kemudian hilang atau dikorupsi, tentu menjadi tidak tersedia dana lagi. Artinya apa? Hal-hal yang menimbulkan ketakutan yang tidak rasional, sehingga pemanfaatan kekayaan alam berupa migas itu tidak sejalan dengan undang ... Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3). Kemudian, perbuatan korupsi itu juga menghabiskan dana, menghilangkan dana negara, sehingga ketakutan-ketakutan yang ditimbulkan oleh pasal merugikan keuangan negara, selain tidak sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, juga menghalangi implementasi Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian, kalau dilihat dari aspek pemberantasan korupsi. Dari masa-masa kepresidenan, bisa kita lihat, di awal masa Kepresidenan Presiden Joko Widodo muncul semangat pemberantasan korupsi. Saya melihat upaya pemberantasan korupsinya dilakukan serius, pendekatannya adalah mengejar-ngejar merugikan keuangan negara. Dan di akhir masa Kepresidenan Presiden Joko Widodo, korupsi masih banyak.

Di sebelumnya lagi, di awal Kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, semangat berantas korupsinya tinggi, cara berantas korupsinya sama, ngejar-ngejar kerugian keuangan negara. Di akhir masa kepresidenan beliau, korupsi masih banyak.

Lebih jauh lagi, kita lihat di awal Kepresidenan Pak Soeharto. Serius memberantas korupsi, banyak operasi dilakukan. Caranya bagaimana? Mengejar-ngejar merugikan keuangan negara. Di akhir masa kepresidenan, korupsi masih banyak.

Nah, menurut saya gini, kalau di masa Pak Habibie, Gusdur, dan Ibu Megawati, tibak ... tidak bisa dinilai karena terlalu pendek. Kemudian, kalau masa Bung Karno juga sulit dibandingkan karena terlalu lama.

Menurut saya, cara kita memberantasan korupsi harus diubah. Jangan lagi mengejar-ngejar merugikan keuangan negara karena itu menghalangi implementasi beberapa pasal Undang-Undang Dasar 1945.

Nah, menurut saya, cara mengubahnya bagaimana? Jadi, sekarang ini di awal masa Kepresidenan Pak Prabowo Subianto juga muncul semangat memberantas korupsi, semangat yang sangat tinggi. Nah, karena itu, pendapat saya adalah agar di akhir masa Kepresidenan Pak Prabowo Subianto nanti, praktik korupsi bisa hilang, maka wajib bagi saya sebagai seorang warga negara Indonesia, apalagi saya telah menerima penghargaan dari negara berupa Bintang Mahaputera Utama untuk mempelajari apa yang selama ini sudah terjadi, kemudian mencari jalan untuk memberikan saran, guna mengefektifkan pemberantasan korupsi. Hal ini penting untuk saya lakukan, mumpung saat ini Indonesia memiliki presiden yang bersemangat tinggi untuk memberantas korupsi, dan memiliki keberanian, dan ketegasan dalam mengambil keputusan.

Nah, berdasarkan cuplikan dari penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan sebelum ini, dapat disimpulkan bahwa keberadaan pasal merugikan keuangan negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menimbulkan ketakutan-ketakutan yang luar biasa, yang menjadikan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat direalisasikan sebagaimana mestinya dengan akibat negara kehilangan devisa yang sangat besar untuk keperluan impor migas, dan negara juga kehilangan kesempatan mendapatkan penerimaan negara dari migas dalam jumlah yang sangat besar. Fokus penggunaan pasal merugikan pemerintah negara dalam pemberantasan korupsi juga telah menjadikan pemberantasan korupsi selama 26 tahun

di era reformasi ini dan 27 tahun di era Orde Baru tidak efektif. Akibat dari hal-hal tersebut, negara menjadi tidak mungkin untuk memiliki dana yang cukup untuk merealisasikan makna dari Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

Mudah-mudahan penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan dalam bentuk keterangan Ahli, detail tertulisnya sudah disampaikan, di belakangnya ada banyaklah lampiran dapat membantu menjadikan terang tentang hal-hal yang terkait dengan bagaimana cara membuat pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi efektif. Tujuan saya adalah agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat membuat keputusan yang paling tepat untuk kepentingan masa depan bangsa Indonesia yang cemerlang.

Demikian keterangan Ahli yang dapat saya sampaikan. Apabila dipandang ada kata-kata saya yang salah atau tidak tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatian dari Yang Mulia Majelis Hakim dan para hadirin yang terhormat, saya sampaikan terima kasih. Demikian, Assalamualaikum wr. wb.

39. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:10:03]

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih. Tadi kalau Pak Harto dikatakan ... apa ... Bung Karno dikatakan terlalu lama, Pak Harto juga lama, tapi bisa disimpulkan, tapi kalau Bung Karno enggak bisa disimpulkan. Nah, ini aneh juga Ahlinya, satu 26 tahun, satu 27 tahun. Nah, tapi yang satu bisa disimpulkan, yang satu tidak. Pak Amien Sunaryadi, itu yang pertama.

Yang kedua, kalau dibaca rekomendasi UNCAC itu memang ada amanat untuk revisi, tapi alamatnya enggak ke sini, alamatnya ke sana. Nah, ini kan mumpung pemerintahan baru juga, Pak Amien dengan Pak ... apa ... Chandra menghadapnya juga harus ke sana. Ini alternatif kalau ke sini, ke DPR, gitu, pembentuk undang-undang, Presiden dan DPR.

Terima kasih, itu komentar singkat saja, nanti ada beberapa hal mungkin yang akan dialami. Silakan sekarang kepada Kuasa Presiden, kalau ada yang mau dialami kepada ahlinya, atau cukup?

40. PEMERINTAH: FHAUZANUL IKHWAN [01:11:10]

Dari Pemerintah cukup, Yang Mulia.

41. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:11:10]

Mohon ... sori, sori, Pemohon nomor, mohon maaf, 142. Karena ini Ahlinya satu orang, ya, siapa yang akan mewakili?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024: ANNISA E F ISMAIL [01:11:21]

Dari kami cukup, Yang Mulia.

43. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:11:21]

Cukup, ya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024: ANNISA E F ISMAIL [01:11:22]

Ya, terima kasih.

45. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:11:22]

Presiden?

46. PEMERINTAH: FHAUZANUL IKHWAN [01:11:26]

Dari Pemerintah cukup, Yang Mulia.

47. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:11:28]

Cukup, ya, sudah terang semua ini. Nah, kalau begitu nih, sekarang tugas, kalau Anda belum dapat jatah kan, ini bukan ahli yang Saudara ajukan. Jadi, nanti kalau ada yang mengajukan ahli, baru boleh ditanyakan.

Silakan, sekarang Majelis Hakim ke DPR dan juga ke ... apa ... ke Ahli. Pertama, Pak Arsul, ini kan ... apa ... yang lain? Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah, yang ketiga, Yang Mulia Pak Suhartoyo, Ketua. Nanti kalau masih ada waktu, saya mau juga satu-dua pertanyaan.

Silakan pertama, Bapak Arsul Sani!

48. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:12:12]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wakil selaku ketua sidang.

Saya mengucapkan terima kasih, pertama kepada Pak Soedeson Tandra atas penyampaian keterangan DPR dalam perkara ini, mudah-mudahan menjadi bagian dari yang kami harus pertimbangkan.

Yang kedua tentu kepada dua orang Ahli dari Perkara Nomor 142/PUU/2025, Pak Chandra Hamzah dan Pak Amien Sunaryadi.

Saya ingin menyampaikan lebih dulu karena ternyata Pak Chandra ini hanya untuk Ahli Perkara 142, saya malah belum dengar dari Pak Chandra, nanti tentu bisa ditambahkan secara tertulis dari apa yang sebetulnya menjadi merit of the case, pokok perkaranya yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Perkara 142, yakni pemaknaan terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 yang selengkapnya saya kira Pak Chandra juga sudah membaca.

Tadi keterangan Ahli Pak Chandra malah lebih berisikan dengan permohonan yang satu lagi, 161, yang terkait dengan mens rea dan lain sebagainya itu. Nah, itu catatan yang pertama. Tapi tentu Pak Chandra nanti bisa menambahkan dan disampaikan melalui Kuasa Hukum 142 saya kira kepada Mahkamah, ya, yang terkait terutama dengan Pokok Permohonan dan juga Petitum dari Perkara 142 ini, ya. Karena kan 142 ini tidak ... sebetulnya tidak mempersoalkan soal secara langsung ya, mens rea karena tidak mempersoalkan kata *dengan sengaja* dan lain sebagainya, tetapi meminta pemaknaan atas frasa *memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi* ini dikaitkan dengan katakanlah perbuatan lainnya, suap menyuap dan lain sebagainya yang itu memang adalah delik pokok korupsi dalam UNCAC saya kira.

Nah, saya ingin mohon pencerahan lebih lanjut nih karena memang waktunya singkat dari Pak Amien, ya. Pak Amien, kalau tadi mendengar pemaparan Anda, apakah Anda hendak mengatakan bahwa agar pemberantasan korupsi kita itu lebih kelihatan hasilnya karena fokusnya ke suap, meskipun yang namanya Tipikor berupa suap itu juga bukan hal yang mudah. KPK kalau berhasil itu kan karena dilengkapi dengan kewenangan melakukan penyadapan, bukan case building kebanyakan, ya.

Nah, apakah sebaiknya Pasal 2 dan Pasal 3 ini dihapuskan saja dari Undang-Undang Tipikor kita? Dihapuskan sama sekali. Tapi kalau itu dihapuskan, nah, ini mungkin nanti juga perlu ditanggapi oleh Ahli Pak Chandra. Kalau saya baca Bab 3 UNCAC itu, di sana undang-undang atau hukum tindak pidana korupsi itu, ya, yang bisa di-set up oleh satu negara itu dikelompokkan dalam tiga kelompok. Kelompok yang pertama itu sebagaimana tergambar dari kalimat yang ada di sana, "Each party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offense."

Dan ini ada enam atau tujuh lah saya kira. Tapi kan tidak berarti kemudian tertutup di sana, apa hanya itu saja tindak pidana korupsi? Di Bab III UNCAC itu juga ada kategori kedua, "Each party shall consider adopting such legislative and other measures as maybe necessary to establish as a criminal offense."

Bahkan ada kategori ketiga, "Each party may adopt such legislative and other measures as may be necessary," dan seterusnya.

Jadi artinya, UNCAC itu juga tidak membatasi bahwa tipikor itu hanya yang kategori yang pertama saja.

Kalau melihat ini, ya, saya belum membaca kembali naskah akademik dari Undang-Undang Tipikor Tahun 1999 itu, ya, barangkali karena ini masuk dalam klasifikasi yang kedua atau yang ketiga, ada kebutuhan dari negara itu untuk selain dari apa yang ada di situ, ya, apa yang wajib itu tadi untuk yang lain-lain, ya. Bahkan kalau dikaitkan dengan kebutuhan, saya kira kita masih banyak, ya. Barangkali tidak dalam konteks yang dimohonkan oleh Pemohon, suap, kemudian penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan. Ada juga di sana kerugian negaranya timbulnya karena ... apa ... trading and influence, kan bisa juga, ya, atau illicit enrichment, tetapi mungkin kalau ini bisa masuk dalam itu ya, tetapi mungkin trading and influence, tetapi untuk kepentingan memperkaya orang lain, bukan diri sendiri, atau memperkaya korporasi.

Jadi, saya mohon, ya, barangkali penjelasan lebih lanjut, ya. Yang pertama itu tadi, apakah dalam konteks kita sebaiknya, itu Pasal 2 dan Pasal 3 itu dihapus saja? Atau barangkali memang tidak perlu dihapus, tetapi diberi pemaknaan, termasuk antara lain, ini contohnya adalah yang dimohon oleh Pemohon ini dalam Permohonannya, ya itu. Karena banyak hal yang saya kira saya sepakat dalam sidang yang lalu, saya gambarkan, kalau tidak ada batasan, orang mencuri di Mahkamah Konstitusi, yang dicuri uang Mahkamah Konstitusi, itu bisa kena tipikor, gitu lho, atau harta benda aset Mahkamah Konstitusi. Jadi, itu saya kira yang perlu dipertegas.

Yang kedua ini karena Pak Chandra sudah masuk dalam soal mens rea. Kalau kita baca KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1/2023 yang akan berlaku nanti mulai 2 Januari tahun depan, itu kan di Pasal 36 ayat (2), saya bacakan, "Perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan."

Apakah ini tidak atau bukankah ini sudah menyelesaikan perdebatan soal mens rea itu? Artinya setelah KUHP berlaku, apalagi Pasal 2 dan Pasal 3 ini, ini kan juga diadopsi di bab tentang tindak pidana khusus, ya, dari KUHP. Ini sudah selesai perdebatannya. Jadi, tantangannya kemudian bagi Mahkamah, apakah kemudian akan memajukan, quote unquote, ya, berlakunya rules yang ada di KUHP ini melalui pemaknaan? Gitu. Karena kalau tidak ada kesengajaan, kasus apa pun tidak dibuk ... dapat di ... ini kalau bagi saya, ini nanti penegak hukum harus membuktikan berarti semua tindak pidana itu ada unsur kesengajaannya. Dolus ini tindak pidananya, semuanya, kecuali tindak pidana itu sekali lagi dinyatakan sebagai tindak pidana karena kelalaiannya, culpa, delik culpa. Saya mohon pandangan dari Ahli, khususnya Pak Chandra yang notabene latar belakangnya adalah seorang ahli hukum. Kalau Pak Amien kan ahli keuangan, ya, kan? Itu. Dan juga ahli good governance juga.

Terima kasih. Saya kira dari saya itu saja, Pak Wakil, terima kasih.

49. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:22:11]

Terima kasih.
Yang Mulia Prof. Guntur dipersilakan!

50. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:22:14]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi sebagai pimpinan sidang.

Pertama-tama saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Soedeson Tandra dari DPR atas Keterangan yang diberikan. Juga terima kasih kepada Pak Chandra Hamzah dan Pak Amien Sunaryadi atas keterangan Ahli yang diberikan.

Saya ini fokus ke perkara 142 karena rencananya kan yang 161 tadi kalau enggak salah ada ahlinya juga, ya. Berarti, ya sudah, nanti pertanyaannya nanti pada saat ahlinya saja. Terkait dengan Perkara 142 ini kan Pak Chandra dan Pak Amien, ya, Pak Chandra Hamzah dan Pak Amien, ini kan sebetulnya Pemohon itu tidak berkeinginan untuk menghilangkan Pasal 2 ayat (1) itu, dari Petitumnya ya, kalau kita baca Petitumnya dia tidak. Sementara Pak Chandra tadi ingin menghapus Pasal 2 ayat (1). Pemohon sebetulnya memberikan pemaknaan, memberikan tafsir terhadap Pasal 2 ayat (1) itu, yaitu memperkaya diri sendiri itu ada tafsirnya, yaitu panjang, ya, tadinya di Permohonan pertama itu cukup disebutkan saja di situ adalah kaitannya dengan penyuapan. Nah, ini penyuapan, panjang, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, dan seterusnya. Banyak ini anunya item-item yang dicantolkan dalam kaitannya dengan frasa *memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi* itu.

Nah, bagaimana pendapat Ahli dalam kaitan ini jika ... ya, itu kan pandangannya Pak Chandra, ya, kalau Pak Amien Sunaryadi sama posisinya, yaitu dalam kaitannya dengan frasa, ya, *merugikan keuangan negara* kalau saya tidak salah tangkap, sama-sama mau menghilangkan, gitu, ya. Tidak perlu yang merugikan keuangan negara itu, ya, frasa, baik di ayat (3), ya, Pasal 3, ya. Nah, kalau mengikuti cara berpikirnya Pemohon ini yang memberi tafsir, apakah Pak Chandra Hamzah itu bisa menerima cara pandang itu? Sehingga tidak misalnya dalam posisi menghilangkan pasalnya, meskipun tadi paparan Pak Chandra itu ingin menghilangkan Pasal 2 ayat (1) itu.

Nah, kemudian pertanyaan yang keduanya adalah ya, jika itu dihilangkan, apakah cukup dengan Pasal 3 saja itu untuk menjerat pelaku korupsi yang menurut Pak Chandra itu ditujukan adressatnya itu kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara? Kan, gitu. Apakah itu sudah cukup? Berarti apakah sudah cukup sebagaimana yang disampaikan Pak Amien Sunaryadi kalau saya ndak salah tangkap ini

semua mestinya, semua periode pemerintahan ini harus bersih semua. Nah, apakah dengan Pasal 3 saja, ya, karena kan Pak Chandra menghilangkan Pasal 2 ayat (1) nih, itu sudah cukup untuk menjerat semua pelaku korupsi itu dengan Pasal 3 yang dengan menghilangkan frasa yang *merugikan keuangan negara* atau *perekonomian negara*? Kan begitu. Apakah itu sudah cukup? Nah, itu yang kedua.

Kemudian yang ketiga, apakah ada pernah pemikiran Pak Chandra dan Pak Amien Sunaryadi bagaimana kalau dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 itu lebih fokus kepada bagaimana kalau misalnya perbuatannya itu adalah perbuatan korupsi saja? Jadi, korupsi. Jadi, pertanyaannya yang mana itu korupsi? Nah, itulah yang dibuat, ya, korupsi yang dimaksud dengan korupsi itu apa item-item yang lebih sesuai dengan prinsip tadi, 3 *lex*, ya, *lex certa*, *lex scripta*, dan *lex stricta* itu harus betul-betul bisa ketika mengelaborasi makna korupsi itu. Nah, sehingga kan tuntas dengan rumusan, ya, terkait dengan pemberantasan korupsi itu. Bagaimana pendapat Pak Amien dan Pak Chandra terkait, ya, apa yang saya sampaikan ini?

Mungkin dari saya, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Wakil. Terima kasih.

51. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:26:35]

Terima kasih.

Yang Mulia Pak Ketua, Pak Dr. Suhartoyo, dipersilakan!

52. KETUA: SUHARTOYO [01:26:39]

Ya, terima kasih Pak Wakil, Pak Prof. Saldi.

Saya juga ke dua Ahli. Nanti ke Pak Soedeson, Yang Mulia Prof. Saldi saja yang menyampaikan.

Ini begini, Pak Chandra dan Pak Amien, ini kalau kita cermati secara historis berkaitan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ini kan tidak bisa dilepaskan ketika ada peraturan di Penguasa Perang tahun 1957 yang tadi disampaikan Pak Chandra tadi bahwa secara emosional ketika itu kok tiba-tiba banyak orang kaya mendadak yang kemudian. Nah, ini kemudian ada benang merah, asbabul nuzulnya paling tidak kalau kita petakan, Pak Chandra dan Pak Amien. Kira-kira adanya kesulitan ketika kemudian mau mendapatkan bukti adanya pengungkapan yang memenuhi unsur-unsur yang berkaitan dengan modus tindak pidana korupsi ketika itu. Ketika itu ... ketika itu di 1957, Pak Chandra dan Pak Amien. Hari ini tahun 2025, dengan berbagai modus, berbagai kemajuan Iptek, dan lain sebagainya, yang itu kemudian kan ditangkap oleh regulator-regulator berkaitan dengan tindak pidana korupsi ini, dengan bagaimana cara kemudian memasang jaring supaya para pelaku korupsi ini tidak kemudian tidak mudah lepas.

Nah, dalam konteks capaian, keinginan untuk mencapai politik hukum seperti itu kan, tentunya ada sesuatu yang mungkin kemudian "dikorbankan". Korbannya apa? Ini kemudian menjadi ruang juga. Pasal ini kemudian, lho, kalau begitu, bisa menjadi celah juga. Kemudian, dengan mudah seseorang itu kemudian disangka melakukan pidana korupsi di satu sisi. Tapi dengan tujuan yang mulia, yang besar tadi, kira-kira kalau menurut pandangan Pak Chandra dan Pak Amien, mana sih, sebenarnya manfaat dan mudaratnya kalau itu kemudian memang ini tujuannya seperti itu? Ada tujuan besar yang ingin dicapai untuk memberantas tindak pidana korupsi. Yang mau-tidak mau memang dengan cara-cara seperti itu karena memang modusnya sekarang memang sudah tidak mudah lagi, kemudian ter-detect.

Nah, oleh karena itulah, pasang jaring dengan beberapa norma undang-undang yang lebih rapat, lebih bisa menjangkau, menjaring, jangan sampai kemudian ... kemudian fakta yang kedua tadi, Pak Chandra menjelaskan bahwa selama Bapak menjadi Komisioner KPK atau Ketua KPK, tidak pernah menggunakan norma ini. Nah, artinya tidak dengan norma ini pun, kan sebenarnya tidak ada persoalan dengan penegakan hukum Tipikor ketika itu, ketika eranya Bapak. Nah, saya ingin tahu juga, bagaimana Bapak kemudian bisa mensiasati tanpa harus mempersoalkan norma ini, kemudian tetap penegakan hukum Tipikor bisa berjalan dengan baik ketika eranya Pak Chandra. Karena ini sekali lagi, apakah kemudian kita ... bahkan hari ini kita sudah berpikiran dengan Undang-Undang Perampasan Aset, yang notabene tidak berbeda jauh dengan ketika ada kecurigaan di 1957 dulu, Pak Chandra dan Pak Amien, ya kan?

Nah, apakah kemudian kita mau ke belakang, kemudian norma ini mau kita perhalus, kemudian supaya ada celah-celah yang lebih terbuka, para koruptor ini bisa lepas, sementara sebenarnya ini sudah dipasang jaring yang lebih rapat. Nah, soal kemudian implementasinya, saya kira kenapa para penegak hukum sekarang tidak mencontoh ketika Pak Chandra Hamzah menjadi penegak hukum ketika itu? Kan bisa dicontoh, jadi benchmark ketika ternyata tanpa mempersoalkan norma Pasal 2 dan 3 ini pun, sebenarnya penegakan hukum korupsi juga bisa ditegakkan.

Nah, saya minta pandangan Pak Chandra dan Pak Amien, apakah kita harus memaknai, harus mengorbankan Pasal 2 dan Pasal 3 ini, sementara dalam praktiknya ketika Bapak-Bapak menjadi Komisioner KPK, tidak ada persoalan. Karena kalau ada persoalan, pasti ketika itu Bapak sudah mempersoalkan, bahkan mungkin juga sudah ada tanggangan lain yang kemudian mengajukan persoalan ini di Mahkamah Konstitusi atau ke pembentuk undang-undang. Tapi faktualnya, sampai hari ini juga adem-ayem saja soal Pasal 2 dan Pasal 3 ini.

Nah, berkaitan sekali lagi bahwa ini ada implementasi matematis yang kemudian melihat ini sebagai perangkap pasal karet, ini kan apakah ini berkaitan dengan normanya ataukah memang semangatnya extraordinary ini, atau memang karena penegak hukumnya, atau memang normanya sekali lagi? Saya minta pandangan Pak Chandra dan Pak Amien.

Terima kasih, Pak Wakil.

53. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:32:14]

Terima kasih.

Terakhir, saya satu, kepada Pak Soedeson Tandra, ya, sepanjang yang kita ketahui sebetulnya sudah ada rekomendasi untuk melakukan evaluasi terhadap keberlakuan ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi di negara-negara yang ikut menandatangani UNCAC itu.

Nah, oleh karena itu, di DPR sebagai salah satu kuasa pembentuk undang-undang, apa sih, yang telah dilakukan berkaitan dengan norma ini sampai sejauh ini, Pak Soedeson? Sebab saya tahu ide untuk ... apa ... memikirkan kembali norma Pasal 2 dan Pasal 3 ini sebetulnya sudah muncul sejak lama dan bahkan itu ada yang menjadi bagian dari rekomendasi UNCAC untuk ... apa namanya ... meninjau di negara masing-masing ... apa ... yang ikut menandatangani UNCAC itu. Itu untuk ... untuk DPR.

Yang kedua, seberapa jauh sih, Pak, sekarang DPR dan pemerintah mulai mendiskusikan soal keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi setelah akan berlakunya Undang-Undang Pidana Baru? Nah, itu kan tidak bisa dihindari. Supaya kami dapat gambaran juga ini, ada enggak, upaya di situ? Sebab tadi saya katakan kalau dibaca rekomendasinya alamatnya ke pembentuk undang-undang. Itu klir. Jadi, teman-teman ini kan mencari jalan pintas saja karena ketemu dengan Pak ... apa ... Soedeson itu dan kawan-kawan menjadi lebih rumit, cari jalan pintasnya ke Mahkamah Konstitusi. Padahal, kalau dibaca putusan-putusan MK, kita sudah mengatakan bahwa soal criminal policy itu menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Nah, nanti kita akan lihat ini seberapa kuat pendapat yang ada dalam ruangan sidang ini, yang kemudian kami harus bergeser dari pendapat hukum sebelumnya. Nah, itu Pak ... apa ... Pak Soedeson Tandra yang berkaitan dengan Bapak di DPR sebagai kuasa pembentuk undang-undang.

Saya mau ke Pak Chandra Hamzah dan Pak Amien Sunaryadi. Menindaklanjuti atau bersentuhan dengan yang ada, yang disampaikan Yang Mulia Pak Ketua tadi. Sebetulnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu kan memberi ruang, ada banyak jenis tindak pidana korupsi kan? Tergantung memilihnya sekarang. Artinya apa? Tanpa merevisi Pasal 2 dan Pasal 3, bisa dipilih mau menggunakan model yang mana untuk Pemberantasan tindak pidana korupsi. Sekali

lagi, ini kan bisa pilihannya itu ada pada penegak hukum. Ya, kalau mau lebih mengutamakan suap, itu kan bisa itu yang dikedepankan. Yang lainnya ini untuk penapis saja, untukantisipasi. Sebab kalau ini tiba-tiba dibatalkan, kan menjadi tapisannya itu akan makin longgar. Nah, ini mungkin strateginya yang harus diperbaiki, bukan pada soal normanya mungkin.

Jadi, oleh karena itu, sebetulnya cukup melakukan approach kepada penegak hukum, ini waktunya kita bergeser dari ini ke memilih wilayah suap misalnya, tanpa harus merevisi norma yang ada dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Itu satu.

Yang kedua, saya tertarik, ya, dengan pendekatan yang dilakukan Pak Chandra Hamzah. Ini kan pendekatan sejarah hukum, ya. Pergeseran satu norma dalam perumusan tindak pidana korupsi itu dari awal sampai kemudian Undang-Undang Tahun 1999 itu, tindak pidana korupsi terbaru itu. Nah, sebagai orang yang pernah di KPK, ini kan Bapak satu angkatan berdua ini, satu kepengurusan begitu. Ya, Pak Amien, satu kepengurusan, ya? Beda, ya? Oke. Ya, paling tidak, pernah jadi pimpinan KPK, lah, gitu, di situ. Nah, apakah pendekatan, pergeseran pemaknaan tentang tindak pidana korupsi tadi itu menjadi bagian enggak, yang diceritakan dalam naskah akademik Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tadi? Sebab, kalau mau mempergunakan pendekatan historis pembentukan undang-undang, rujukan Mahkamah kan harusnya sekarang, dulu ... dulu naskah akademiknya begini, diperdebatkan begini, ini rumusan akhirnya. Saya dulu pernah ditugaskan oleh KPK generasi pertama untuk menelusuri risalah itu, dan saya tidak menemukan ini dulunya. Entah kalau ada temuan ini di ... apa ... di ... yang baru, di Pak Chandra dan lain-lain. Yang mengatakan, ini pergeseran perumusan norma itu.

Nah, yang kedua. Kalaupun ada pergeseran, itu bukan sesuatu yang dilarang. Karena norma hukum itu dibuat oleh pembentuk hukum, dalam hal ini undang-undang ... pembentuk undang-undang, menjawab kebutuhan zaman ketika itu. Mungkin kebutuhannya ketika itu seperti itu, dirumuskanlah agak lebih fleksibel begitu. Jadi, belum tentu salah juga rumusan seperti itu. Karena apa? Itu refleksi dari cara pandang pembentuk hukum pada era ketika itu. Nah, tolong ... apa ... kita dibantu menjelaskan bahwa ini sebetulnya memang dulu diperdebatkan seperti ini. Ada atau tidak di ... apa ... di temuan yang dilakukan oleh Pak Chandra Hamzah? Saya tidak tahu, ya, kalau beliau berdua ini secara umum pendapat beliau sudah bisa diketahui soal Pasal 2, Pasal 3. Dan kalau Pemohon yang lain mau menghadirkan pimpinan KPK yang lain di periode yang berbeda, apakah cara pandanginya masih sama dengan ini atau tidak karena ini penting juga bagi Mahkamah. Bagaimana tidak dikatakan penting, ini orang yang dulu bergelut dengan isu pemberantasan korupsi, tiba-tiba datang ke Mahkamah Konstitusi menjadi ahli, memohonkan pasal ini untuk dilakukan rekonstruksi seperti

ini. Ya, kalau tidak ... tidak didatangkan, mungkin tidak sependirian dengan Para Pemohon. Mudah-mudahan kalau mendengar apa yang disidang hari ini, tiba-tiba tergerak hati mereka untuk menjadi Pihak Terkait dalam Permohonan ini. Datang ke Mahkamah Konstitusi, mau ... datang, mau memberikan keterangan, memberikan posisi sendiri, mudah-mudahan seperti itu.

Itu saja, silakan untuk diberi penjelasan. Pertama dulu dari Pak Soedeson, kalau ada yang mau disampaikan, silakan!

54. DPR: SOEDESON TANDRA [01:39:38]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi Isra. Jadi, atas dua pertanyaan ini, kami menjawab yang kedua dulu. Bahwa sekarang ini DPR, khususnya Baleg dan Komisi III, berfokus kepada beberapa undang-undang yang akan kita selesai dalam waktu segera dalam tahun ini, yaitu pertama, RUU tentang KUHAP yang baru. Yang kedua, dengan rangkaian undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Mahkamah Agung, dan juga Undang-Undang tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana.

Oleh karena itu, Pemerintah ... khususnya kalau di DPR, belum ada satu program khusus yang akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu mengenai Undang-Undang Tipikor.

Nah, yang kemudian, yang ... menjawab pertanyaan yang kedua adalah bahwa DPR dan Pemerintah baru saja, ya, mengesahkan ... 3 tahun yang lalu mengesahkan mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Dimana Pasal 3 ... Pasal 603 dan Pasal 604 mengadopsi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu. Sehingga, undang ini ... undang-undang ini baru akan berlaku pada tanggal 3 Januari 2026 yang akan datang.

Kira-kira itu keterangan kami dari Pemerintah. Terima kasih.

55. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:41:13]

Terima kasih (...)

56. DPR: SOEDESON TANDRA [01:41:14]

Eh, dari DPR, maaf. Mohon maaf, dari DPR. Terima kasih.

57. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:41:17]

Terima kasih, Pak Soedeson. Kalau ada yang mau ditambahkan di Keterangan tertulis, mohon ditambahkan nanti, supaya bisa (...)

58. DPR: SOEDESON TANDRA [01:41:23]

Nanti kami masukkan secara tertulis. Terima kasih, Yang Mulia.

59. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:41:24]

Terima kasih.

Pak Chandra dan Pak Amien, dipersilakan, nanti kalau ada yang mau ditambahkan tertulisnya lagi berdasarkan pertanyaan ini, itu akan jauh lebih baik bagi kami. Karena ini kan pasti pendek-pendek jawabannya. Kami masih punya 2 atau 3 agenda persidangan setelah ini. Mohon waktunya dikelola dengan baik.

Pak Chandra, disilakan!

60. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024: CHANDRA MARTHA HAMZAH [01:41:47]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Pertama, pertanyaan dari Yang Mulia Bapak Arsul Sani mengenai Pokok Perkara 142 yang Petitumnya mensyaratkan adanya suap, pemerasan untuk menafsirkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat ... Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.

Dalam keterangan yang kami berikan, Yang Mulia. Bahwa kami menyampaikan pada Peraturan Penguasa Militer tahun 1957, kami sudah sampaikan, mudah-mudahan sudah di ... ada di tangan Yang Mulia, peraturan militernya dan paparan kami, ya. Dalam rumusan yang kemudian menjadi Pasal 2 ayat (1) dan kami sepakat dengan Yang Mulia Pak Saldi Isra bahwa pergeseran itu dibenarkan sesuai dengan konteks sejarahnya, historisnya. Tetapi, ada satu hal yang tidak bisa diubah. Bahwa dalam setiap rumusan delik ... dalam setiap rumusan delik harus ada suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Itu yang mesti ada. Sementara di Pasal 1 Peraturan Penguasa Militer, perbuatan apa? Itu enggak ada perbuatan melawan hukum. Kami bacakan, "Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga."

Apa? Perbuatan apa? Untuk kepentingan? Itu untuk tujuan. Untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau suatu badan, yang langsung/tidak langsung, dan itu akibat. Jadi, rumusan deliknya sendiri sudah mengingkari prinsip dasar dari merumuskan suatu delik. perbuatan melawan hukumnya apa? Enggak ada.

Nah, jadi ada hal-hal yang memang kami sepakat sesuai dengan kepentingan zaman, tetapi asas *lex certa* sudah dilanggar habis-habisan di Peraturan Penguasa Militer Nomor 6 Tahun 1957 Pasal 1 ayat (1). Perbuatan, perbuatan duduk. Karena itu, Yang Mulia, kami tampilkan dalam ilustrasi kami, penjual pecel lele di trotoar itu bisa kena, berbuat, melawan hukum, merugikan keuangan negara, dapat

keuntungan. Nah, karena tidak jelas, ya. Karena itulah dalam Peraturan Penguasa Militer Tahun 1958, jadi ada tahun 1957 Peraturan Penguasa Militer, ada tahun 1958, Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat dan Angkatan Laut, di situ kemudian mereka melakukan koreksi. Koreksinya apa? Diperlukan syarat kejahatan, di buktinya kejahatan, dan pelanggaran, baru kemudian bisa dikenakan hukuman korupsi, persyaratannya itu. Ini kami sampaikan, dalam arti membenarkan apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam Perkara 142, Pemohon bilang perlu ada suap, perlu ada pemerasan, perlu ada dan segala macam. Bahwa di tahun 1958, mereka mengoreksi itu bahwa perlu ada kejahatan dan pelanggaran, baru kemudian bisa dikenakan korupsi. Kejahatan dan pelanggaran itulah yang melawan hukumnya. Nah, itu relevansinya, ya. Yang kemudian ... yang kemudian di tahun 1971, prinsip ini kemudian dilanggar lagi dengan 371. Dilanggarnya apa? Perbuatan apa? Disebut unsur melawan hukum. Kami bacakan di 371, maaf, ya, "Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah barang siapa dengan melawan hukum."

Dicantumkannya melawan hukum dalam rumusan delik, itu adalah untuk mencegah. Menegaskan Prof. Moeljatno dan Roeslan Saleh, agar orang yang memiliki hak tidak ... tidak terlanggar haknya dan itu perlu dicantumkan karena melawan hukum. Karena dalam rumusan perbuatannya tidak ... tidak dengan sendirinya sudah ada unsur melawan hukum. Melakukan perbuatan, perbuatan apa? Memperkaya diri sendiri. Memperkaya diri sendiri itu bukan perbuatan, itu dengan tujuan.

Kita baca di Pasal 3-nya, "Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ... dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan suatu badan."

Jadi, kesalahannya adalah tidak ... dalam rumusan Pasal 2 hanya disebut perbuatan, terlampaui luas. Melanggar secara tegas *lex certa* dan *lex stricta*. Itu.

Nah, kemudian pertanyaan berikutnya dari Bapak Arsul, apakah sengaja atau lalai? Dari rumusannya, kami tidak mempermasalahkan mengenai kelalaian dan kesengajaan. Jadi, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) itu semuanya menggunakan kalimat aktif, *me-*. Karena itu harus dinyatakan sebagai sengaja, walaupun dalam rumusan Pasal 3 *dengan maksud, dengan tujuan*. Dalam rumusan Pasal 2, tidak disebutkan *dengan maksud ya*, tetapi itu harus dianggap sebagai *dengan maksud melawan hukum, melakukan perbuatan*. Tujuannya melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri ... dengan maksud memperkaya diri sendiri.

Jadi, tidak ada permasalahan mengenai sengaja dan lalai karena korupsi tidak ada yang lalai, semuanya adalah sengaja. Nah, dengan adanya KUHP yang baru, apakah ini sudah selesai? Menurut kami tidak. Karena permasalahannya bukan di kesengajaan atau di kelalaian. Permasalahannya adalah perbuatan apakah yang dimaksud

Pasal 2 ayat (1)? Itu. Kalau ayat (3) jelas, perbuatannya apa? Menyalahgunakan kewenangan. Yang di UNCAC juga sudah ada di Pasal 19, abuse of function. Pasal 2, perbuatan apa? Ya, perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan yang berakibat merugikan keuangan perekonomian negara. Nah, perbuatan apa? Perbuatan saja itu melanggar asas *lex stricta* dan *lex certa*. Yang Mulia Hakim Majelis Konstitusi Pak Guntur Hamzah, ya, namanya sama, tidak ada hubungan persaudaraan, perlu diperjelas supaya tidak ada hubungan kekeluargaan, hanya ada kesamaan nama saja.

Apakah pemaknaan bisa ... pemahaman dengan dimaknai? Kami, saya pribadi berpendapat bahwa pemaknaan saja tidak cukup untuk Pasal 2. Karena apa? Karena mau dimaknai apa itu perbuatan? Tidak cukup. Betul bahwa kalau seandainya dipersyaratkan adanya kejahatan atau pelanggaran, maka perbuatan yang dilarang adalah kejahatan dan pelanggaran itu, itu betul. Tetapi kalau dimaknai selain syarat itu, maka tidak cukup. Berbeda dengan Pasal 3.

Nah, apakah cukup Pasal 3 saja untuk memberantas korupsi? Kalau menurut kami cukup karena kembali kepada postulat dasar, korupsi itu adalah *abuse the function*, menyalahgunakan kewenangan.

Nah, saya lompat sedikit ke ... dari Pak Ketua Mahkamah Konstitusi ya, dan Pak Saldi juga sekalian, ya, apakah kemudian dengan Pasal 3 dalam konteks tahun 1957 sekarang bisa diterapkan? Menurut kami, perkembangan zaman sudah demikian modern. Di zaman tahun 1957, tidak ada akuntan publik kewajiban untuk melakukan pembukuan. Ada, tetapi standar akuntan publiknya masih sangat rendah. Persyaratan-persyaratan suatu perusahaan untuk membuat suatu pembukuan itu *me-disclose* secara tahunan melaporkan, itu zaman sekarang, pada saat ini sudah cukup ketat, nanti mungkin Pak Amien Sunaryadi bisa menambahkan. Kebetulan saya mantan komisaris bank, Komut Bank Himbara, dan tahu persis bagaimana ketatnya pengawasan terhadap akutansi. Jadi, tidak mungkin ada transaksi yang dititipkan. Dulu? Ya. Bahkan, dulu akta notaris itu bisa dibuat *backdate*, sekarang enggak bisa. Karena setiap bulan notaris mesti ... mesti ... mesti ... mesti ... mesti .. mesti lapor ke pengadilan. Dulu mereka buat, ya sediakan saja nomor kosong untuk dijual.

Kemudian, zaman dulu belum ada yang namanya PPAATK, transaksi keuangan tidak ada yang bisa melacak. Kemudian, zaman dulu juga tidak ada penyadapan. Zaman dulu juga tidak ada yang namanya kerja sama antarnegara. Zaman dulu kita enggak bakal mungkin memeriksa, membuka rekening di Singapura. Waktu saya jadi Pimpinan KPK, kita bisa membuka rekening perbankan di Singapura. Jadi, dengan *tools-tools* yang ada dan kemudian ada kerja sama internasional, maka Pasal 3 saja apakah cukup? Menurut kami cukup. Karena Pasal 3 itu diamanatkan, garis bawah, Pasal 3 diamanatkan dalam Undang-Undang 7 Tahun 2006 Pengesahan UNCAC Pasal 19, Artikel 19.

Kemudian, apakah ada celah? Jadi, Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi, apakah ada celah untuk mengkriminalisasi? Itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Bahwa karena jenis perbuatannya tidak dirumuskan, berbeda dengan misalnya barang siapa yang mengambil barang milik orang lain, barang yang seluruh atau sebagian milik dengan orang lain secara tanpa hak dengan maksud memiliki, jelas perbuatannya adalah mengambil. Ini perbuatan. Perbuatan apa? Tidak jelas. Karena itulah, maka bisa ditafsirkan demikian luas. Dan itu digunakan untuk melakukan kriminalisasi. Dalam beberapa hal, dalam beberapa kasus, tanpa saya perlu menyebut kasusnya, saya tidak perlu menyebutlah kasusnya, itu kriminalisasi terjadi. Orang yang tidak bersalah, hanya menjalankan tugas, karena dianggap melawan hukum, melawan hukumnya pun juga ... melawan hukum ... melawan hukumnya tidak mengakibatkan perbuatannya itu untuk memperkaya diri sendiri. Tidak ada hubungan sebab-akibat antara melawan hukum dengan merugikan keuangan negara, tetapi melawan hukumnya terpenuhi.

Bapak Majelis Mahkamah Konstitusi. KPK sudah menyampaikan di depan Mahkamah Konstitusi dalam sidang perkara, saya lupa nomornya. Bahwa harus ada hubungan sebab-akibat antara melawan hukum dengan kerugian keuangan negara. Dengan perbuatan melawan hukum dengan kerugian negara. Tetapi apakah itu selalu terjadi? Tidak. Apakah dalam penuntutan itu dilakukan? Tidak. Karena akhirnya menjadi pandangan KPK saja. Yang lain tidak menyarankan bahwa ini berakibat ini. Nah (...)

61. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:54:36]

Kalau bisa, agak lebih disederhanakan, Pak Chandra.

62. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024: CHANDRA MARTHA HAMZAH [01:54:38]

Oke, dipersingkat, ya.

63. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:54:42]

Nanti kalau ada yang mau ditambahkan, keterangan tertulisnya yang ditambahkan.

64. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024: CHANDRA MARTHA HAMZAH [01:54:42]

Oke. Baik. Nah, apakah bisa tanpa merevisi? Kami menganggap Pasal 2 secara tegas melanggar doktrin asas dalam pembuatan rumusan pasal. Karena perbuatan ... apa ... itu sudah dilanggar. Tetapi Pasal 3,

masih bisa diterima. Itu. Masih bisa diterima. Masih bisa diterima. Nah, karena itulah kemudian kenapa dimajukan ke Mahkamah Konstitusi, saya mau sampaikan, Majelis Mahkamah Konstitusi. Saya dengan Pak Amien adalah anggota tim yang merumuskan Undang-Undang KPK. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

65. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:55:32]

2002.

66. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024: CHANDRA MARTHA HAMZAH [01:55:32]

2002. Kami yang merumuskan, kami satu tim. Kemudian, Pak Amien periode pertama. Saya tidak masuk di periode pertama karena waktu itu umur saya tidak cukup umur. Pak Amien umurnya juga lebih tua daripada saya, umur 40 waktu itu. Dan kemudian saya masuk di periode kedua.

Dalam pekerjaan kami, kami tidak membahas undang-undang materiil. Kami tidak membahas Undang-Undang 371. Kita tidak membahas Undang-Undang 31/1999, Undang-Undang 20/2001, kami enggak membahas. Tapi kami membahas adalah hukum acaranya dan badannya. Jadi, bagaimana pasal itu berubah? Kami tidak membahas itu.

Nah, apakah bisa tanpa merivisi Pasal 2 ayat (3)? Kami khawatir ... saya khawatir, dengan tegas saya nyatakan, selama Pasal 2 ayat (1) asas lex certa-nya diingkari, maka akan banyak korban-korban berikutnya. Bukan kami tidak mau mengajukan ke DPR. Di tahun 2011, saya masuk Anggota Tim Perubahan Undang-Undang Tipikor dari Kementerian Hukum dan HAM, 2011, waktu itu direktornya Bapak Nazaruddin, tetapi saya enggak tahu ke mana barangnya, bagaimana ujungnya. Karena kami menemukan ... kami menemukan banyak cacat materiil di Undang-Undang 31/1999, 20/2001. Saya bisa paparkan mungkin lebih dari 10 cacat undang-undang itu dan cacat itu ditemukan juga oleh UNCAC Review. Pasal 12B, 12C direkomendasikan untuk dicoret. Kami sudah sampaikan kepada Majelis mengenai UNCAC Review. Tetapi untuk sekarang, Pasal 12 ... Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) kalau tidak segera direvisi akan timbul korban-korban berikutnya kriminalisasi Pasal 2 ayat (1).

Nah, oleh karena itu yang nanti kami sampaikan secara lebih tegas secara tertulis. Mudah-mudahan sudah cukup.

67. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:57:32]

Cukup, Pak Chandra.

68. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024: CHANDRA MARTHA HAMZAH [01:57:33]

Terima kasih.

69. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:57:34]

Pak Amien, disilakan!

70. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024: AMIEN SUNARYADI [01:57:37]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Yang Mulia Arsul Sani, apabila ... memang pendapat saya tentunya berdasarkan pengalaman saya. Jadi, kalau untuk memberantas korupsi harusnya fokus utamanya suap. Kebetulan begini, bisa dilihat nanti di lampiran 1, pengalaman saya, saya waktu di KPK Jilid 1, saya yang menginisiasi menggunakan pasal suap. Waktu itu suap dan juga tertangkap tangan, terus juga penggeledahan, saya yang menginisiasi di perkara KPU. Waktu tertangkap tangan, kira-kira jam 20.00 malam dibawa ke kantor, semua personel KPK mengatakan, "Oh, suap itu korupsi, ya?"

Bayangkan itu tahun 2005. Artinya, isi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, aparat penegak hukum enggak paham. Jadi, kalau kita hari ini berharap aparat hukum paham isi Undang-Undang 31 Tahun 1999 juncto 20/2001, ya, berat juga, gitu. Dari situ kemudian kami membuat buku saku yang isinya menjelaskan korupsi itu menurut undang-undang itu isinya ini, gitu. Bahkan penuntut umumnya mengatakan, "Mas, seumur hidup, baru sekali ini saya menuntut pidana korupsi tanpa menghitung kerugian keuangan negara." Ini tahun 2005.

Nah, jadi saya yang menginisiasi beberapa hal, penyadapan, komputer forensik, surveilliance, menguntit orang, penggeledahan tadi juga. Nah, itu mengajari aparat penegak hukum pada waktu itu yang bekerja di KPK, enggak mudah. Saya bilang, "Ini lihat, di KUHAP itu bunyinya begini, jadi kewenangan kita ini, kewenangan penyidik itu di KUHAP ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6."

Pemahaman mereka apa? "Pak, penyidik itu kerjanya bikin surat panggilan, kemudian bikin BAP."

Nah, jadi kalau konteksnya seperti itu, ya ... ini fakta, jadi harus ... menurut saya, ya, fakta ini seperti itu, jadi kalau menurut saya tetap fokus ke suap, jadi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 lebih baik dihapus. Kebetulan juga begini, saya bekerja sebagai manager di kantor konsultan asing, terus beberapa tahun kemudian bekerja sebagai partner di kantor konsultan asing yang lain, yang pekerjaannya melakukan forensic investigation. Jadi, pekerjaan saya forensic investigation mengikuti

metodologi investigasi yang dipakai oleh FBI, oleh Hongkong ICAC, oleh Australian Federal Police. Pendekatannya follow the money, accounting forensic, jadi tidak mengandalkan bikin surat panggilan di BAP, itu nanti paling akhir. Di dunia internasional mengungkap financial crime itu computer forensic, pengeledahan, accounting forensic, dan lain-lain itu adalah metodologi standar internasional. Unfortunately, aparat penegak hukum kita yang sekarang yang menangani korupsi tidak familiar dengan pendekatan itu.

Jadi, kalau tadi kalau ke suap apakah mengungkapnya tidak kesulitan? Dari pengalaman saya tidak sulit, FBI tidak sulit, US Department of Justice juga tidak sulit, termasuk mengungkap suap yang ada di Indonesia. Jadi, pekerjaan saya dulu antara lain melakukan FCPA compliance review. Jadi ada satu perusahaan asing, headquarter-nya di Amerika Serikat, diperintahkan oleh US Department of Justice atau SEC, agar afiliasinya yang di negara ini, ini, ini, diinvestigasi, cari investigator yang independen. Nah, yang di-hire, konsultan yang headquarter-nya di sana, headquarter sana, nunjuk cabangnya di Indonesia. Nah, itu yang kami lakukan, sehingga hasil investigasinya ini ketemu, ini suapnya, ini suapnya, ini suapnya, ini, tapi pendekatannya dari forensic investigation, bukan manggil orang. Nah, ini hasil-hasilnya laku di FBI, laku di pengadilan di Amerika Serikat. Itu yang dari Yang Mulia Arsul Sani.

Kemudian, kalau pandangan apakah ... dari Yang Mulia Guntur Hamzah, pertanyaannya kalau pandangannya ini hanya diperbaiki, terus diberi perbaikan pengertiannya. Dari pengalaman saya di KPK, enggak bisa karena aparat penegak hukum kita ada sekian ribu di Kejaksaan, ada sekian ribu di Reskrim, ada juga bukan penegak hukum, tapi sangat penting itu ada sekitar mungkin sekitar 6.000 di BPK. Jadi, mengubah mindset sekian ribu orang itu sulit. Jadi, yang praktikal, ya, cabut saja pasal merugikan keuangan negara. Ini praktikal dan penting untuk Indonesia. Kalau enggak percaya, 26 tahun Orde Reformasi hasilnya begini. Sebelumnya 27 tahun Orde Baru hasilnya sama juga.

Kemudian menambah yang disampaikan Pak Chandra tadi, membongkar financial crime sekarang ini, lebih baik enggak usah ngarang-ngarang sendiri. Kita niru apa yang sudah dilakukan negara maju. Mereka punya PPATK, kita punya PPATK. Mereka punya requirement ini, ini, ini untuk banking, untuk kantor akuntan, untuk law firm untuk melaporkan ke PPATK, kita punya itu. Cuma masalahnya begini, cara menganalisisnya bagaimana? Tidak sama dengan di sana. Terus, cara menggunakan hasil analisisnya oleh penyidik, tidak sama dengan di sana. Jadi, menurut saya skill dari penyidik kita belum memadai. Karena begini, di KUHP itu kewenangan penyidik macam-macam. Sebagian terkait dengan mengikuti alur uang, sebagian dengan digital.

Nah, terus begini, yang bisa paham alur uang tentang keuangan, juga digital, ini siapa? Pasti orang yang background-nya keuangan, orang background-nya IT, kira-kira gitu kan. Penyidik-nya di mana kalau tipikor? Ada di Kejaksaan dan di Polri, di KPK. Di Kejaksaan semuanya jaksa, mereka orang IT? Bukan. Orang keuangan? Bukan. Semuanya orang hukum, kan. Mungkin skillnya enggak cocok di situ. Terus kalau di Polri, kita lihat lagi, rekrutmen di sana seperti apa? Oh, dari Akpol. Bagaimana orang IT? Oh, pembantu penyidik. Lah, kalau penyidik itu tidak terbuka untuk orang-orang yang punya skill yang dibutuhkan untuk menyidik, terutama untuk kejahatan keuangan, nanti pendekatannya cuma bikin surat panggilan, bikin BAP. Yang hebat itu Polri, tapi yang nangani teroris, nangani narkoba, nangani pembunuhan. Itu segala macam skill ada di situ. Tapi, yang nangani tipikor, bikin surat panggilan, bikin BAP. Makanya membongkar financial crime-nya tidak bisa.

Itu artinya begini, kalau dari politik hukum dipasang jaring banyak, ya, tapi kalau jaringnya, yang ini tidak dipakai, cuma senangnya jaring yang ini ya, yang di sini tidak dapat-dapat, kan.

71. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:06:18]

Kalau itu kan, bukan soal normanya, soal pelaksanaannya, Pak Amien.

72. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024: AMIEN SUNARYADI [02:06:21]

Betul, mungkin ini nyambung ke Yang Mulia Saldi Isra, ya. Jadi, makanya di lampiran yang saya sampaikan, lampiran 11, itu saya tulis, "Pemberantasan korupsi di Orde Baru dan Orde Reformasi tanpa strategi."

Jadi, memang enggak ada strategi. Bayangkan begini, di lampiran ... maaf, di ... saya lupa. Di lampiran 3, itu jelas ada 30 jenis korupsi kalau dikelompokkan jadi 7 kelompok kan. Tapi, kan begini, siapa yang akan menentukan, "Eh, coba semester ini fokus ke kelompok yang ini. Ini kelompok yang ini."

Ini mestinya dasarnya begini, coba kita riset dulu di lapangan itu korupsi yang paling banyak apa, sih? Korupsi yang paling jadi problem apa? Tidak pernah ada riset yang saya tahu itu dilakukan, baik dari sisi pemerintah, maupun dari sisi DPR. Jadi, kita itu enggak tahu penyakit kita itu apa di lapangan. Jadi, kalau enggak tahu penyakitnya, terus mau memilih pakai pasal yang mana, ini kan sulit. Akhirnya yang gampang, di keterangan tertulis, saya tulis juga. Perlu juga diperhatikan aspek natural defense. Mungkin enggak, bentuk korupsi merugikan keuangan negara itu dilakukan oleh penyelidik, penyidik, penuntut umum, dan seterusnya? Kan, enggak mungkin. Yang mungkin apa? Suap, pemerasan. Jadi,

sebagai manusia, akan natural kalau beliau-beliau ini akan menghindari pemberantasan korupsi, fokus ke suap. Karena dalam beberapa kasus kalau ini dibongkar, kena teman sendiri, ada juga yang kena diri sendiri. Nah, ini juga ... faktor ini saya perhatikan ada di tulisan situ juga.

73. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:08:37]

Ya, Pak Amien, ada lagi? Kalau itu soal teknis lagi, ya.

74. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XII/2024: AMIEN SUNARYADI [02:08:41]

Satu lagi.

75. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:08:42]

Ya.

76. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XII/2024: AMIEN SUNARYADI [02:08:43]

Tadi Yang Mulia Saldi Isra kan menyampaikan, ini sebaiknya diajukan ke DPR, termasuk yang UNCAC itu, kok saya tidak melihat itu? Karena begini, kalau saya sampaikan di lampiran 11, itu menurut Undang-Undang MD3 yang tadi disampaikan oleh Kuasa dari DPR, Pasal 72 huruf d. Di sini saya menjelaskan legislation life cycle. Jadi, legislation itu selalu dibuat, disosialisasikan, dilaksanakan, ditegakkan, dievaluasi. Nah, pada bagian evaluasi Pasal 72 huruf d, tugas DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah.

Jadi, kalau diambil mengawasi pelaksanaan undang-undang. Pertanyaannya begini, dulu waktu undang-undang dibuat, ada tujuannya, ada pasal-pasal, ada juga institusi yang akan menjadi ... yang akan mengeksekusi. Tapi saya tidak pernah melihat, baik dari sisi Pemerintah maupun dari sisi DPR, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto 20/2001, ini kan sudah 26 tahun dilaksanakan. Ada enggak, kesimpulan, tujuannya, tercapainya seperti apa? Tidak ada. Artinya apa? Pelaksanaannya tidak diawasi.

Dari 30 jenis korupsi yang diatur di dalam pasal-pasal itu, ada enggak, catatan yang ini dilaksanakan? Ini tidak dilaksanakan? Ini kadang-kadang dilaksanakan? Kan, tidak ada catatannya. Kesimpulannya enggak ada. Artinya apa? kalau mengamandemen undang-undang, membuat undang-undang berdasarkan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, kalau saya melihat ... kalau toh lewat jalur pemerintah, enggak mungkin, lewat jalur DPR juga enggak mungkin.

Terus bagi saya, saya warga negara Indonesia, saya tinggal di Kota Bekasi, DPR isinya wakil rakyat. Tentunya lebih baik kalau saya menyampaikan, misalnya ini aspirasi saya, saya sampaikan ke wakil saya. Saya pemilih di Kota Bekasi. Saya cari, akhirnya ketemu. Saya tinggal di Daerah Pemilihan Jabar VI. Hasil pemilu kemarin yang ditetapkan oleh KPU, siapa sih, wakil rakyat yang mewakili Dapil Jabar VI, saya cari, akhirnya ketemu juga di internet, oh, ada enam orang, namanya ini, ini. Kalau saya mau menyampaikan, ke mana? Enggak ada informasinya. Artinya apa? saya sebagai rakyat, kalau punya aspirasi, mau menyampaikan ke wakil rakyat, termasuk urusan Undang-Undang Tipikor ini buntu, jadi lewat DPR enggak bisa. Karena lewat Pemerintah enggak bisa, lewat DPR enggak bisa, menurut saya ini sudah 26 tahun dijalankan.

Kebetulan juga gini. Tahun 1999, saya masih pegawai negeri di BPKP. BPKP mengeluarkan buku tebal, 540 halaman, judulnya *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*. Saya perancang strategi dari buku itu. Jadi, tahun 2024 akhir, tahun lalu, karena sudah 25 tahun buku strategi itu, saya nyari jalan untuk memberi saran perbaikan pemberantasan korupsi itu harus begini, lho. Kenapa? Karena 25 tahun enggak ada hasil. Nah, setelah saya pelajari, kesimpulannya sepertinya lewat pemerintah enggak mungkin, lewat DPR enggak mungkin, ya, lewat Mahkamah Konstitusi.

77. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:12:36]

Ya.

78. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024: AMIEN SUNARYADI [02:12:36]

Karena itu yang saya sampaikan di Mahkamah Konstitusi, poin konklusinya saja yang betul-betul eksekutabel. Apa itu? Sudah, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dicabut saja.

79. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:12:47]

Ya.

80. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024: AMIEN SUNARYADI [02:12:47]

Mudah-mudahan itu akan bisa memperbaiki efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia ke depan.

Terima kasih.

81. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:12:55]

Ya.

82. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024: CHANDRA MARTHA HAMZAH [02:12:55]

Mohon maaf, Majelis. Ada satu perlu saya klarifikasi sedikit (...)

83. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:13:01]

Ya.

84. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024: CHANDRA MARTHA HAMZAH [02:13:01]

Sehubungan dengan pernyataan dari Bapak Ketua Majelis ... eh, Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi.

Saya bukannya tidak pernah menggunakan Pasal 2 ayat (1), ayat (3) dalam pemberantasan korupsi, tetapi saya tidak pernah menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dalam hubungan pemberantasan korupsi dengan pihak luar negeri yang lewat bantuan timbal balik MLA. Kenapa? Karena Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 itu tidak laku di luar negeri, ada dual criminality. Saya pernah melakukan pena ... penanganan kasus berhubungan dengan SF ... SFO (Special Fraud Office) di London, dengan FBI, dengan CPIB, semuanya menggunakan bribery. Karena itulah yang laku buat mereka. Jadi, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) tidak laku di luar negeri. Karena apa? Karena mereka tidak kenal state laws. Itu yang pertama.

Yang kedua, apakah Pasal 3 cukup? Cukup. Bagaimana dengan pihak swasta yang melakukan korupsi? Bisa dikenakan 5556 kerja sama ... Pasal 5556 bekerja sama. Jadi, tidak perlu sendiri. Karena korupsi itu memang pada dasarnya dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan.

Mengenai memorie van toelichting, Pak ... Yang Mulia Pak Saldi Isra. Saya sudah baca seluruh memorie van toelichting. Undang-Undang 3/71, 31/99, 2000/21[sic!], ya. Permasalahannya, di situ pembahasannya sangat sumir.

85. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:14:26]

Ya.

86. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024: CHANDRA MARTHA HAMZAH [02:14:27]

Semuanya sudah saya baca, saya punya. Kalau Bapak menginginkan, saya akan kopikan untuk Bapak.

87. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:14:32]

Ya, nanti boleh disertakan di lampiran tambahan Keterangannya, enggak apa-apa.

88. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024: CHANDRA MARTHA HAMZAH [02:14:36]

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

89. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:14:38]

Nanti Bapak bilang gini, enggak sampai juga di kita, enggak ada gunanya juga.

90. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024: CHANDRA MARTHA HAMZAH [02:14:42]

Oke, kami sampaikan (...)

91. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:14:42]

Tolong dikirim.

92. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024: CHANDRA MARTHA HAMZAH [02:14:43]

Siap, terima kasih.

93. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:14:44]

Terima kasih. Ini kan pengakuan implisit juga ini, bekas Pimpinan KPK, mereka merasa gagal juga sih sebetulnya, bicaranya di sini. Karena dianggap 25 tahun ini kan gagal juga oleh beliau.

Oke, terima kasih. Apa pun kan tidak harus sama pendapatnya, kan. Itu pandangan yang harus kami cerna. Tapi tolong kalau ada yang mau dituliskan, ditambahkan, disampaikan ke Mahkamah Konstitusi.

Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi.

94. KETUA: SUHARTOYO [02:15:13]

Ya, terima kasih, Pak Wakil.

Agenda persidangan selanjutnya adalah untuk mendengar keterangan ahli dari Pemohon 161, supaya menghadirkan. Kalau akan menghadirkan, dua ahli dan juga dua saksi. Selebihnya, bisa disampaikan secara tertulis saja.

Kemudian, Mahkamah juga akan mencari ... apa ... keterangan yang bisa menyeimbangkan masukan-masukan bagi Mahkamah. Nanti kami akan ... Majelis Hakim akan memanggil KPK, KPK yang era sekarang, kemudian kepolisian, dan juga Kejaksaan Agung sudah ada di sana, Kejaksaan Agung kalau tidak di sana, apakah akan sependapat dengan Pemohon ataukah sependapat dengan DPR dan Pemerintah? Nah, tapi karena sudah menjadi Kuasa Hukum dari Presiden, kami akan memanggil juga Mahkamah Agung nanti, bagaimana pada tataran empiriknya. Karena Mahkamah Agung juga kajian-kajiannya juga lengkap berkaitan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ini, termasuk bagaimana kendala implementasinya jika ada di dalam aktualisasi penjatuhan putusannya.

Baik. Oleh karena itu, Mahkamah menjadwalkan sidang selanjutnya adalah pertama, mendengar keterangan Mahkamah Agung, Kepolisian, dan KPK, kemudian dilanjutkan dengan Ahli dari Pemohon 161 dan saksi jika ada. Kemudian, baru nanti Pemerintah jika akan mengajukan ahli dan saksi, supaya dipersiapkan dari sekarang. Dan mungkin juga Mahkamah akan memanggil jika nanti Rapat Hakim menyepakati akan memanggil ahli juga yang diperlukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Terima kasih untuk Pak Chandra dan Pak Amien atas kehadirannya, dan Pak Soedeson atas keterangannya, mudah-mudahan semua bermanfaat bagi kami dalam mempertimbangkan pengambilan putusan perkara ini ... perkara-perkara ini.

Baik. Sidang ditunda hingga hari Jumat, 4 Juli 2025, pukul 08.30 WIB. Agendanya, mendengar keterangan Ahli dari Pemohon dan saksi jika ada. Kemudian akan memanggil Mahkamah Agung, KPK, dan kepolisian untuk didengar keterangannya. Untuk Pemohon 141[*sic!*] supaya diperhatikan, keterangan ahli dan CV-nya supaya diserahkan ke Mahkamah paling lambat dua hari kerja sebelum persidangan, kemudian jika akan menghadirkan ahli dan saksi yang melalui Zoom, tidak secara offline, supaya mempersiapkan perangkat sumpah dan juru sumpah secara mandiri, dan jika akan menghadirkan ahli yang dari kampus, dari akademisi, supaya ada izin dari atasannya.

Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.51 WIB

Jakarta, 18 Juni 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

